



www.kemhan.go.id  
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 55 /No. 39/Juli-Agustus 2015



MEMAKNAI PERINGATAN  
KEMERDEKAAN INDONESIA  
DAN UPAYA BELA NEGARA

WILAYAH PERBATASAN  
SETELAH 70 TAHUN  
INDONESIA MERDEKA

UPAYA PENGELOLAAN KEMBALI  
WILAYAH UDARA DIATAS  
KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA

## POKOK POKOK PIKIRAN TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI RADAR NASIONAL



ISSN 1693-0231



9 771693 023126

Indonesia

MENHAN DAN SEGENAP WARGA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
MENGUCAPKAN

**DIRGAHAYU RI KE 70**  
**JAYALAH INDONESIA**



## Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Salam hangat dari kami Redaksi "WIRA".

Kembali tim redaksi WIRA edisi Juli–Agustus 2015 ini menyuguhkan artikel menarik mengenai perayaan 70 tahun Indonesia merdeka dan bagaimana wilayah perbatasan saat ini setelah 70 tahun merdeka dan yang menarik adalah hasil blusukan Menhan ke wilayah perbatasan Kaltara. Kemandirian industri radar merupakan langkah yang harus segera diwujudkan agar seluruh wilayah Indonesia tercover termasuk upaya dan langkah untuk pengelolaan wilayah udara di atas wilayah Kepri dan Natuna. Dalam profil satuan disajikan artikel tentang Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. Mulai edisi ini Wira telah merubah tampilan sesuai saran dan masukan dari pembaca yang telah masuk ke meja redaksi yaitu Bahasa Indonesia dari halaman depan dan Bahasa Inggris dari halaman belakang.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan maupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id) Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Jaringan Online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Semoga majalah WIRA edisi Juli– Agustus 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tak lupa tim redaksi mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70.

Jayalah Indonesiaku. Merdekaaaa.

# Daftar isi

## GAGASAN TENTANG PERTAHANAN

### DEWAN REDAKSI

#### Pelindung/Penashihat:

Menteri Pertahanan  
Sekjen Kemhan,

#### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan,

#### Pemimpin Redaksi:

Kolonel Inf Drs. Sylvester Albert Tumbol,  
M.A.,

#### Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.Ikom.,

#### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

#### Foto:

Fotografer Puskom Publik

#### Percetakan & Sirkulasi:

Nadia Maretta, S.Kom, M.M.,

Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

#### POKOK POKOK PIKIRAN TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI RADAR NASIONAL



Pembangunan Industri Radar Nasional adalah sebuah kebutuhan mendesak yang penting dan dapat segera diwujudkan.

#### UPAYA PENGELOLAAN KEMBALI WILAYAH UDARA DIATAS KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA



Pemerintah RI berkeinginan dan berupaya untuk mengelola kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola oleh Singapura (FIR Singapura: sektor A dan C).

## OPINI

#### MEMAKNAI PERINGATAN KEMERDEKAAN INDONESIA DAN UPAYA BELA NEGARA



17 Agustus 2015 merupakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 70. Hingar bingar peringatan 17-an membahana di seluruh pelosok tanah air.

## OPINI

---

### WILAYAH PERBATASAN SETELAH 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA



Pembangunan wilayah perbatasan menggunakan konsep security belt dengan memakai dua macam pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan.

## LIPUTAN

---

### MENHAN BLUSUKAN KE KALTARA

Permasalahan di perbatasan ini tidak hanya terkait masalah penentuan patok perbatasan tetapi juga ada masalah-masalah sosial lainnya yang juga perlu ditangani secara simultan.




## MENGENAL KEMHAN

---

### PROFIL DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Ditjen Strahan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.






## POKOK POKOK PIKIRAN TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI RADAR NASIONAL

Oleh :

Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto  
Irjen Kementerian Pertahanan

Pasal 6 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Untuk dapat mewujudkan kemampuan yang memiliki daya tangkal yang disegani, perlu dukungan Industri Pertahanan yang kuat.

Dalam kaitan itu, pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Salah satu alat pertahanan yang dapat meningkatkan efek daya tangkal dan sangat mungkin dikembangkan di dalam negeri peralatan Radar pertahanan udara (Hanud).



Pembangunan Industri Radar Nasional adalah sebuah kebutuhan mendesak yang penting dan dapat segera diwujudkan

4 unit Radar Hanud yang sedang berlangsung; mensinergikan sumber daya nasional yang siap mendukung Industri Radar Nasional; serta memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas TNI AU (Depo Pemeliharaan Radar) untuk mendukung kegiatan di awal program pembangunan Industri Radar Nasional.

#### **PERTIMBANGAN PERLUNYA MEMBANGUN INDUSTRI RADAR NASIONAL**

Dihadapkan pada kemampuan teknologi dalam negeri yang masih terbatas, maka peralatan Radar yang digunakan untuk melaksanakan operasi Hanud masih didominasi produk luar negeri. Kondisi ini berdampak negatif terhadap beberapa hal terutama kerahasiaan sistem, kemampuan dan spesifikasi teknis serta biaya pengadaan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, perlu meminimalkan ketergantungan melalui pembangunan Industri Radar Nasional dalam beberapa pertimbangan:

1. Meningkatkan *Deterrent Power*. Sejarah penggunaan dan pengoperasian peralatan Radar di dunia menunjukkan bahwa peralatan ini sangat rawan terhadap gangguan lawan terutama *jaming* dan lawan akan senantiasa memanfaatkan setiap kelemahan terutama dalam Radar *Coverage*. Oleh karena itu, sebaik apapun peralatan Radar yang digunakan, apabila kemampuan dan spesifikasi teknisnya diketahui oleh pihak lain maka akan memiliki *deterrent power*

Pembangunan Industri Radar Nasional adalah sebuah kebutuhan mendesak yang penting dan dapat segera diwujudkan. Keberadaannya penting, di samping untuk meningkatkan *deterrent power*, juga penting untuk meningkatkan kemampuan operasional dan kemandirian pembinaan peralatan Radar serta menguntungkan perekonomian nasional terkait dengan penghematan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunannya dapat segera diwujudkan dengan memilih pabrikasi peralatan Radar yang spesifikasi teknis Radarnya memenuhi kebutuhan operasi Hanud, menawarkan program alih teknologi yang komprehensif dan memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan Industri Radar Nasional dalam program pengadaan



yang rendah. Sebaliknya, apabila peralatan Radar yang dibangun dan dioperasikan memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis yang tinggi, maka akan memiliki *deterrent power* yang lebih tinggi. Dengan membangun Industri Radar Nasional maka kemampuan dan spesifikasi teknis peralatan Radar yang diproduksi dapat diubah sesuai kebutuhan dengan tingkat kerahasiaan yang lebih terjamin, sehingga memiliki *deterrent power* yang tinggi.

2. Meningkatkan kemampuan Operasional. Radar memiliki peran penting baik untuk kebutuhan militer seperti dalam pelaksanaan operasi Hanud maupun untuk kebutuhan non militer. Peralatan Radar Hanud adalah merupakan mata dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara di udara sehingga perlu beroperasi terus menerus. Untuk dapat berfungsi secara optimal, spesifikasi teknis peralatan perlu dibangun sesuai kebutuhan operasi Hanud di Indonesia serta tingkat kerahasiaan

yang memadai dan kemampuannya dapat memodifikasi sesuai kebutuhan akan meningkatkan kemampuan operasi yang dilaksanakan.

3. Mendorong Perekonomian Nasional. Peralatan Radar digunakan secara luas untuk berbagai kepentingan seperti Radar Hanud, Radar untuk Bandara, Radar kapal dan pesawat udara serta Radar untuk keperluan lainnya seperti Radar pantai dan cuaca. Dengan wilayah Indonesia yang luas, maka Indonesia mengoperasikan peralatan Radar dalam jumlah yang cukup besar yang masih didominasi oleh produk luar negeri. Hal ini mengakibatkan setiap tahun Indonesia mengeluarkan anggaran devisa yang cukup besar untuk mendukung pengadaan dan pemeliharaan Radar terutama Radar Hanud dan Radar Bandara. Pembangunan Industri Radar Nasional akan menghemat pengeluaran anggaran devisa tersebut. Selanjutnya, dengan kebutuhan peralatan Radar dalam negeri yang cukup



dengan kemampuan dalam teknologi peralatan Radar. Industri-industri tersebut masing-masing memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam bidang tertentu dari subsistem peralatan Radar.

PT LEN dengan pengalaman dalam peralatan Radar kapal dan teknologi Radar tipe lainnya, *CMI Technology* dengan kemampuan dalam bidang *RF Technology*, LIPI dengan keberhasilan membuat prototipe peralatan Radar pantai, PT ITS dengan pengalaman mengembangkan sistem TDAS, PT KKP dalam pengembangan peralatan Operasi/



besar, maka Industri Radar yang dibangun akan mampu berkembang dan bersaing dengan Industri Radar lainnya serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga akan berdampak positif dalam ikut mendorong perekonomian nasional.

4. Meningkatkan Kemandirian Produksi Peralatan Radar. Indonesia memiliki sumber daya yang memadai termasuk Industri

Display Radar, dan TNI AU dengan teknisi yang berpengalaman didukung infrastruktur memadai yang dapat digunakan sebagai penggerak di awal program Pembangunan Industri Radar Nasional. Apabila disinergikan, maka kemampuan kolektif industri-industri tersebut akan siap untuk membangun Industri Radar Nasional guna meningkatkan kemandirian dalam pengadaan dan pemeliharaan Radar.

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI MEMBANGUN INDUSTRI RADAR NASIONAL

1. Kebijakan. Untuk dapat membangun Industri Radar yang kuat dan mampu berkembang bersaing dengan Industri Radar yang sudah ada, diperlukan kebijakan yang tepat agar berbagai peluang yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, sedangkan kendala yang dihadapi diminimalkan dampaknya. Secara umum, perlu kebijakan untuk memilih pabrikan Radar yang tepat sesuai persyaratan dan mensinergikan kemampuan dalam negeri untuk mendukung pembangunan Industri Radar Nasional. Secara khusus ada tiga hal yang memerlukan kebijakan yaitu adanya komitmen dari instansi terkait untuk memprogramkan secara *multi years* pengadaan 16 unit Radar Hanud yang telah tertuang dalam MEF TNI AU sampai Tahun 2024, adanya kebijakan untuk dapat menggunakan infrastruktur dan fasilitas TNI AU (Depo Pemeliharaan Radar) guna memfasilitasi kebutuhan di awal program dan adanya komitmen jangka panjang dari segenap pengguna Radar untuk memberdayakan produk yang telah dapat dihasilkan oleh Industri Radar Nasional.
2. Strategi pemilihan Pabrikan Radar. Upaya mewujudkan pembangunan Industri Radar Nasional akan sangat tergantung pada pemilihan pabrikan yang tepat baik kemampuan teknologi Radar yang ditawarkan maupun komitmen untuk mendukung Industri Radar Nasional. Oleh karena itu, dalam proses pengadaan 4 unit Radar Hanud yang sedang berlangsung serta pengadaan 12 unit Radar selanjutnya, kedua kriteria tersebut harus menjadi persyaratan utama dalam pemilihan pabrikan sebagai berikut:
  - a. Pabrikan yang Radarnya Memenuhi Kebutuhan Operasi Hanud.

Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pabrikan untuk dapat dipilih sebagai pemasok Radar Hanud adalah menawarkan produk Radar yang spesifikasi teknisnya sesuai dengan kebutuhan operasi yang ditetapkan oleh Kohanudnas sebagai pengguna. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan dalam tender pengadaan dan





divalidasi dengan mengevaluasi apakah data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan baik melalui peninjauan ke pabrikan maupun berkoordinasi dengan pengguna Radar sebelumnya. Persyaratan ini sangat penting karena peralatan Radar yang diadakan akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasi sehingga kebutuhan operasi harus menjadi prioritas.

- b. Pabrikan Memiliki Komitmen dan Program ToT yang Komprehensif.

Teknologi Radar Hanud relatif kompleks sehingga untuk mengembangkan kemampuan secara mandiri sampai produksi memerlukan waktu yang lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut adalah melalui program alih teknologi sebagai offset pengadaan Radar. Untuk mendukung konsep tersebut, Kemhan/TNI AU perlu mengajukan kebutuhan anggaran pengadaan 16 unit radar yang telah diprogramkan sampai tahun 2024 dalam bentuk *multi years*. Selanjutnya, dalam kerangka program multi years, memilih Pabrikan yang menawarkan program ahli teknologi paling komprehensif serta memiliki komitmen penuh untuk mendukung pembangunan Industri Radar Nasional. Rincian program ahli teknologi yang disepakati dimasukkan dalam kontrak pengadaan Radar.

3. Strategi Pembangunan Pabrikan Radar. Disamping pemilihan pabrikan, perlu merumuskan strategi pembangunan Pabrikan Radar Nasional sebagai berikut:

- a. Merumuskan Payung Hukum Industri Radar Nasional. Untuk menjamin kesinambungan dalam pembangunan Industri Radar Nasional perlu dibuat Payung Hukum pada level operasional. Hal ini sangat diperlukan karena pembangunan Industri Radar Nasional memerlukan waktu yang relatif panjang serta melibatkan beberapa instansi. Payung Hukum diharapkan dapat mengatur berbagai hal terkait dengan Industri Radar Nasional antara lain komitmen instansi terkait untuk melaksanakan program pengadaan radar secara *multi years*; pelaksanaan alih teknologi ke industri dalam negeri dan



Sumber: analisismiliter.com

komponen/modul yang dibuat dalam negeri yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi; serta komitmen semua pengguna Radar untuk memberdayakan Radar produksi dalam negeri.

- b. Mensinergikan Kemampuan Dalam Negeri. Dihadapkan pada kenyataan belum adanya Industri yang secara mandiri mampu dikembangkan sebagai Industri Radar Nasional, maka pembangunan pabrikan Radar dilaksanakan dengan mensinergikan kemampuan sumber daya dalam negeri. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kemampuan kolektif yang memadai serta menghilangkan egoisme sektoral dan persaingan antara industri yang mendukung pembangunan Industri Radar Nasional. Sinergi dilakukan dengan melibatkan sumber daya dalam negeri baik BUMN maupun non-BUMN antara lain PT LEN, LIPI, PT CMI Technology, PT ITS, PT KKP dan TNI AU. Dalam rangka itu, perlu merumuskan konsep untuk mensinergikan kemampuan industri dalam negeri beserta rumusan tugas, wewenang dan peranannya dalam mendukung pembangunan Industri Radar Nasional.
- c. Menugaskan TNI AU sebagai Fasilitator Awal. Salah satu tantangan terbesar

dalam upaya membangun pabrikan Radar adalah tersedianya perangkat yang diperlukan di awal program. Untuk mengurangi permasalahan terutama yang terkait dengan berperan sebagai fasilitator dengan memberdayakan SDM yang sudah puluhan tahun melaksanakan pemeliharaan Radar serta Depo Pemilihan Radar dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Disamping itu, dapat digunakan sebagai *homebase* sementara dari cikal bakal Industri Radar Nasional dalam pelaksanaan assembling, integrasi dan uji fungsi secara terbatas dari perangkat peralatan Radar dengan mengacu pada kebijakan pimpinan dan kesepakatan dalam kontrak pengadaan.

- d. Melaksanakan kegiatan alih teknologi dan produksi. Kegiatan alih teknologi dilaksanakan oleh pabrikan Radar yang terpilih kepada industri dalam negeri sedangkan produksi komponen/ modul peralatan Radar yang selanjutnya diintegrasikan kedalam negeri sesuai dengan kemampuan industri terkait. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana program alih teknologi dan produksi komponen oleh industri nasional yang telah disepakati bersama oleh pihak pabrikan dan pihak Indonesia dalam kontrak pengadaan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara



*multi years* untuk 16 unit Radar Hanud. Selanjutnya, Industri Radar Nasional yang disarankan dalam bentuk *Joint Venture* antara Industri Pertahanan Indonesia dengan pabrikan Radar yang terpilih merumuskan rencana jangka panjang operasional Industri Radar Nasional.

- e. Memberdayakan Produk Industri Radar Nasional. Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri. Implementasi peraturan tersebut sangat diperlukan, Karena untuk mampu bertahan dan bersaing dengan industri luar negeri, maka produk pabrikan Radar dalam negeri harus diberdayakan secara maksimal. Dengan demikian, komitmen dari segenap pengguna peralatan Radar untuk menggunakan produk industri Radar Nasional sangat diperlukan.

## KESIMPULAN

Pembangunan Industri Radar Nasional adalah sebuah kebutuhan yang perlu segera diwujudkan guna meningkatkan *deterrent power* serta kesiapan dan kemampuan operasi dalam rangka pertahanan negara, meningkatkan kemandirian pengadaan dan pemeliharaan peralatan Radar serta mendorong perekonomian nasional terkait

dengan penghematan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam program pengadaan 4 unit Radar Hanud yang sedang berlangsung, perlu memilih pabrikan peralatan Radar yang spesifikasi teknis Radarnya memenuhi kebutuhan operasi Hanud, menawarkan program ahli teknologi yang paling kompehensif dan memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan Industri Radar Nasional. Selanjutnya, perlu mensinergikan dan memberdayakan sumber daya dalam negeri termasuk pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur TNI AU (Depo Pemeliharaan Radar) untuk menfasilitasi kebutuhan di awal program serta merumuskan payung hukum pada level operasional yang dapat digunakan sebagai pedoman jangka panjang pembangunan dan pemberdayaan Industri Radar Nasional. Apabila konsep tersebut dapat dilakukan maka dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, cikal bakal Industri Radar Nasional akan dapat terwujud.\*\*\*



# UPAYA PENGELOLAAN KEMBALI WILAYAH UDARA DI ATAS KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA

Oleh:

Letkol PSK Dr. Marsono M.Si  
Kasi Asbar Subdit Aspas Ditanstra Ditjen Strahan Kemhan

## PENDAHULUAN

Pemerintah RI berkeinginan dan berupaya untuk mengelola kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola oleh Singapura (FIR Singapura: sektor A dan C).

Hal yang paling krusial yang selalu ditanyakan baik oleh Singapura, negara-negara tetangga lainnya dan komunitas dunia penerbangan internasional yaitu tentang "kemampuan Indonesia untuk mengelola ruang udara tersebut. Apakah Indonesia mampu memberikan pelayanan pengendalian lalu lintas udara untuk mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna? Pertanyaan ini pun justru lebih pantas dilontarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap kemampuan sendiri untuk memberikan pelayanan pengendalian lalu lintas udara tersebut, sehingga pengambilalihan



pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna tidak hanya sekedar "amanat undang-undang", namun diharapkan dapat diwujudkan. Hal ini merupakan tantangan pemerintah RI untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu memberikan pelayanan pengendalian lalu lintas udara tersebut.

Guna mendukung keinginan dan upaya pemerintah RI untuk mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, Dirjen Perhubungan



Udara menyatakan sudah menyiapkan sejumlah radar navigasi udara terutama di Kepulauan Natuna. Sejumlah perangkat keras disiapkan untuk pengendalian ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna, seperti PSR (*Primary Surveillance Radar*) dan SSR (*Secondary Surveillance Radar*). PSR maupun SSR yang disiapkan antara lain PSR Tanjung Pinang, PSR Pontianak, dan SSR Natuna. Perangkat keras lain yang juga disiapkan yaitu ER-VHF (*Extended Range-Very High Frequency*) Air-Ground (daya jangkau jelajah pancar ulang 100 mil)

dan alat VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) atau pemancar kecil untuk berkomunikasi via satelit yang dapat memasok data ke Tanjung Pinang, Batam, Natuna, dan pulau lainnya, termasuk data rencana penerbangan, radar dan telekomunikasi.

Negosiasi perundingan dalam rangka pengambilalihan sudah dilakukan sejak tahun 1993 dan dilanjutkan pada tahun 2003, tetapi belum mencapai hasil yang dikehendaki. Padahal *RAN Meeting* yang membahas hal ini dilaksanakan hanya

tiap sepuluh tahun sekali. Upaya pengambilalihan FIR Singapura tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu: "Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku".

### **FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)**


Pembahasan tentang pengelolaan ruang udara tidak terlepas dengan *Flight Information Region* disingkat FIR. FIR adalah wilayah udara yang di dalam wilayah udara tersebut diberikan *flight information services* dan *flight alerting services*. Pemberian pelayanan ini untuk keselamatan penerbangan. *Flight information services* terdiri dari SIGMET (*significant meteorological information*) dan AIRMET (*airman's meteorological information*). Sedangkan *flight alerting services*, antara lain memberikan informasi jika ada keadaan darurat, mengadakan koordinasi dengan otoritas terkait untuk menangani keadaan darurat.

Pemberian pelayanan untuk keselamatan di FIR tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 28 dan ketentuan 2.1.1. Annex 11 Konvensi Chicago 1944, yaitu Negara Pihak Konvensi Chicago harus memberikannya pelayanan lalu lintas penerbangan wilayah udaranya. Wilayah udara dimaksud disebut *Flight Information Region (FIR)*.


Wilayah udara Indonesia dibagi dalam tiga sektor atau zonasi FIR, yaitu: (1) FIR Jakarta, (2) FIR Ujung Pandang dan (3) FIR Singapura. FIR Jakarta meliputi wilayah udara bagian barat Indonesia: mulai bagian barat Pulau Kalimantan hingga bagian barat Indonesia. FIR Ujung Pandang meliputi wilayah udara bagian timur Indonesia. FIR Singapura meliputi wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna.

### **UPAYA PENGAMBILALIHAN**

Pengendalian ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna sudah dikuasai Singapura sejak 1946. Hal tersebut terjadi karena ketika itu Indonesia belum mampu. Berdasarkan ketentuan pasal 1, 2 dan 28 Annex 11 Konvensi Chicago 1944 dan rekomendasi ICAO bahwa jika tidak mampu,



Tiga zonasi FIR: FIR Jakarta, FIR Ujung Pandang dan FIR Singapura



FIR Singapura (biru) meliputi ruang udara di atas Riau dan Natuna

Indonesia dapat mendelegasikan pengawasan tersebut kepada Singapura. Tetapi dalam ketentuan itu disebutkan, jika suatu negara sudah mampu menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, melayani dan mengawasi wilayah pengendalian udara (*Flight Information Region/FIR*), negara tersebut dapat mengambil alih pengendalian itu. Ketentuan tersebut membuat pemerintah RI berupaya dan lebih berkeinginan untuk mengambilalih FIR dari Singapura. Upaya tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 seperti yang disebutkan di atas.

Penyerahan pengaturan lalu lintas udara pada ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna ke Singapura dan Malaysia (Malaysia menguasai sektor B yang juga bersinggungan dengan sektor A dan C) merupakan hasil *RAN Meeting I* di Honolulu pada tahun 1973. Sebenarnya dalam Annex 11 ICAO, pelayanan lalu lintas udara diberikan secara otoritas negara, maksudnya mencegah tabrakan antar pesawat, menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas udara, memberikan petunjuk dan informasi bermanfaat bagi keselamatan dan efisiensi penerbangan. Selain itu, memberitahukan

kepada organisasi terkait jika ada pesawat udara memerlukan bantuan pencarian dan pertolongan.

Sebagai implementasi ketentuan itu, berdasarkan kesepakatan secara regional, wilayah pelayanan penerbangan di Indonesia dibagi menjadi empat FIR, yakni Jakarta, Bali, Makassar dan Biak. Akan tetapi, nyatanya sebagian ruang udara di Indonesia berbatasan dengan FIR negara lain, di antaranya Singapura, Malaysia, Australia, Filipina dan Timor Leste. Hingga kini pengendalian ruang udara di atas wilayah Indonesia menjadi FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. Sedangkan pengendalian ruang udara yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia (terletak di Kepulauan Riau dan Natuna sektor A, B, dan C) masih dikendalikan oleh Singapura dan Malaysia dan masih dalam pembicaraan untuk mengambilalihannya.

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law Of the Sea/ UNCLOS*) 1982, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia.


Berikut ini disampaikan kronologis berbagai upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam

pengambilalihan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna, sebagai berikut:

- Pada *RAN meeting I* di Honolulu tahun 1973 diputuskan bahwa ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna adalah dalam batas FIR Singapura, di mana untuk pengelolaannya di atas ketinggian 20.000 kaki oleh Singapura sedangkan 20.000 kaki ke bawah oleh Malaysia.
- Dengan disahkannya UNCLOS tahun 1982, sesuai dengan asas negara kepulauan, maka ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna termasuk teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pada *RAN meeting II* di Singapura pada

membuat *Working Paper* Nomor 55 tentang “Kegiatan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan di atas Kepulauan Natuna” dan akan meninjau ulang batas FIR. Pertemuan menyepakati bahwa *Working Paper* Nomor 55 tersebut dapat diterima, namun dengan adanya *Counter Paper* oleh Singapura, maka ICAO menyarankan agar dibicarakan secara bilateral antara Singapura dan Indonesia.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama antara DGAC Indonesia dan CAA Singapura mengenai pengalihan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura, pada tanggal 21 September 1995 di Singapura telah ditandatangani perjanjian pengalihan batas FIR dimaksud. Hal-hal pokok yang dicakup dalam perjanjian tersebut adalah:



FIR Singapura: Sektor A dan C (Sektor B: FIR Malaysia)

- tahun 1983, Indonesia berupaya untuk merubah posisi pada hasil kesepakatan *RAN meeting I*, tetapi belum berhasil.
- Pada *RAN meeting III* di Bangkok tahun 2003, Indonesia membuat suatu proposal tentang pengembangan pelayanan navigasi penerbangan di atas kepulauan Natuna dan

- Dasar penetapan batas yang diperjanjikan adalah sesuai UNCLOS tahun 1982.
- Ruang udara Indonesia di atas kawasan kepulauan Natuna dikenal sebagai sektor A, B dan C.
- Indonesia mendeklasifikasi tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan

di wilayah sektor A kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian 37.000 kaki.

- Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan di wilayah sektor B kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian tak terhingga (*unlimited height*).
- Sektor C tidak termasuk di dalam *Agreement Between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Republic of Singapore* yang ditandatangani pada tahun 1995. Namun perlu dicatat, bahwa penyelesaian pengaturan lalu lintas penerbangan di sektor C harus diselesaikan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia.
- Atas nama Indonesia, Singapura memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan atau *RANS (Routes Air Navigation Services) Charges* di wilayah udara yurisdiksi Indonesia, khususnya pada Sektor A yang telah didelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan kepada Singapura, selanjutnya hasil yang terkumpul diserahkan ke Pemerintah Indonesia melalui PT (Persero) Angkasa Pura II, sedangkan Sektor B masih merupakan permasalahan yang harus dibahas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 tentang "Pengesahan *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*", Indonesia mengundangkan perjanjian pengalihan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tersebut.

Pada tanggal 10 Mei 1996 Indonesia dan Singapura membuat surat bersama (*joint letter*) ditujukan kepada ICAO Regional Office di Bangkok, menyampaikan perjanjian tersebut untuk mohon mendapatkan pengesahan, namun hal ini belum dapat diterima ICAO, karena adanya keberatan yang disampaikan oleh pihak Malaysia.

Keberatan pihak Malaysia mengacu kepada adanya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia

tentang "Rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas laut teritorial perairan Nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat", yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1982.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983. Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan "Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia". Selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia". Hal tersebut sejalan dengan keputusan sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Chicago 1944 sehingga Indonesia juga menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Namun dengan adanya pengelolaan FIR oleh Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna, maka wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia menjadi tidak eksklusif karena masih ada wilayah udara kita yang pengaturannya di bawah negara lain, sebagai contoh wilayah udara sekitar Batam hingga sekitar Propinsi Riau bagian Utara.

Kenyataan di atas juga bertentangan dengan pernyataan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan "Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara". Dengan masih dikontrolnya sebagian wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna oleh ATC (Air Traffic Control) Singapura, akan sangat merugikan sistem pertahanan udara nasional serta perekonomian negara karena akan mempermudah penggunaan ruang udara oleh penerbangan asing yang melalui FIR tersebut tanpa izin pemerintah Indonesia.

## RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH RI

Dengan adanya berbagai permasalahan dan kerugian atas pengelolaan FIR di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna serta adanya keinginan pemerintah RI untuk mengambil alih pengelolaannya, maka pemerintah RI berupaya untuk melakukan tindak lanjut dengan pihak Singapura. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain:

- Mengkaji ulang LOA (*Letter of Agreement*) antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang pengelolaan ruang udara di atas kepulauan Natuna.
- Menindaklanjuti kesepakatan data batasan terluar wilayah sektor B, disesuaikan dengan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna, yaitu pengembangan batas wilayah dan ketinggian Tanjung Pinang *Control Area*.
- Menambah batas ketinggian di atas *aerodrome traffic zone* Batam.
- Menata ulang pengelolaan wilayah ruang udara sektor A, B dan C. Dalam mendukung kesiapan operasional pengelolaan ruang udara di atas wilayah Kepulauan Natuna, telah dipasang peralatan navigasi DVOR/DME, peralatan komunikasi VSAT dan peralatan pengamatan radar di pulau Natuna serta fasilitas radar di Tanjung Pinang. Secara bertahap penyiapan SDM (tenaga teknis dan operasional) dan penyempurnaan fasilitas sesuai perkembangan kebutuhan terus dilaksanakan.
- Penyelesaian masalah yang timbul dari pendeklasiasi FIR di sekitar kepulauan Natuna.
- Meminta kepada Singapura untuk juga memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan (*RANS Charges*) pada sektor A dan C serta menyerahkan kepada Indonesia.
- Menempatkan pemandu lalu lintas penerbangan di ACC Singapura serta penempatan *management* di CAA Singapura.



Sumber: businesslounge.co.id

- Pengembangan Natuna menjadi ACS (*Approach Control Service*).

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Dalam rangka upaya untuk mengambil alih pengelolaan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, pemerintah RI perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kesiapan dan kemampuan untuk mengelola FIR tersebut, antara lain:

- Pemerintah RI melalui kementerian dan lembaga terkait (Kemenkopnaker, Kemhub, Kemlu, Kemhan, Kohanudnas, TNI AU, Airnav dan sebagainya) harus terpadu dan memiliki komitmen yang sama untuk mengambil alih FIR tersebut, bukan upaya masing-masing kementerian secara parsial.
- Kementerian dan lembaga terkait membuat kajian dan perlu meninjau ulang *roadmap* tentang pengambilalihan FIR Singapura,



sehingga hasil kajian dan *roadmap* merupakan produk bersama (inter kementerian/lembaga).

- Perlu dibentuk *desk* khusus yang menangani upaya pengambilalihan FIR Singapura. Apabila sudah dibentuk, perlu membuat kajian dan *roadmap* serta menindaklanjutinya dengan program-program riil, sehingga dapat diwujudkan hasilnya.
- Instansi terkait dalam hal ini Kemhub/Kemlu merencanakan tahapan strategis pengambilalihan FIR yang akan diusung ke *RAN Meeting* dan ke ICAO.
- Kemhub dhi. Ditjen Perhubungan Udara menyiapkan infrastruktur dan sistem navigasi udara yang sesuai standar internasional. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan

keamanan penerbangan internasional yang mengacu pada regulasi ICAO.

- Untuk memenuhi kewajiban memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara, lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus berupaya untuk: memiliki standar prosedur operasi (*standard operating procedure*), mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan standar, mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi, dan memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan..\*\*\*

# MEMAKNAI PERINGATAN KEMERDEKAAN INDONESIA DAN UPAYA BELA NEGARA

Oleh :

Kolonel Inf. Silvester Albert Tumbol., M.A  
Kabid Kermainfo Puskompublik Kemhan

**“Bela Negara adalah dharma bhakti setiap anak bangsa dalam profesinya untuk berbuat yang terbaik bagi negaranya”**

Bulan Agustus merupakan bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang menandai berakhirnya penjajahan dan dimulainya awal baru bagi bangsa Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus. 17 Agustus 2015 merupakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 70. Hingar bingar peringatan 17-an membahana di seluruh pelosok tanah air. Berbagai event baik nasional maupun lokal sampai pada tingkat desa selalu mewarnai peringatan kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan pesta rakyat terus membahana tanpa terpengaruh oleh hiruk pikuknya letusan politik di tanah air ataupun dinamika kondisi perekonomian bangsa. Antusiasme warga masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan menembus sekat perbedaan baik bahasa, agama, budaya, tingkah laku dan latar belakang sosial

dan semuanya membaur menjadi satu dalam keceriaan peringatan kemerdekaan. Hal ini terlaksana karena adanya rasa kebersamaan diantara masyarakat.

Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan bangsa. Semangat persatuan disertai gelora perjuangan tak kenal menyerah menjadi akar kekuatan para *founding fathers* Indonesia dalam memerdekakan Indonesia. Kekuatan kebersamaan serta tekad inilah yang mampu melawan desingan peluru penjajah. Para *founding fathers* mampu duduk bersama dan membawa bangsa Indonesia yang beragam menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kekuatan dan kebersamaan inilah juga yang mengawal NKRI selama 70 tahun kemerdekaan.

Sebagaimana jamak dalam setiap perayaan 17 Agustus, tanggapan dan ulasan para kaum pengamat dan pemerhati kebangsaan bermunculan di berbagai media. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apa refleksi dan makna kemerdekaan saat ini. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan di tengah era modern saat ini. Berbagai jawaban dapat diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun yang pasti dan kita yakini bersama adalah bahwa pekik “sekali merdeka tetap merdeka” akan



tetap berkobar sepanjang masa. NKRI harga mati. Bangsa Indonesia bertekad untuk tetap terus hidup di alam kemerdekaan.

Disadari bahwa situasi Indonesia saat ini tentunya sudah berbeda dengan situasi 1945 saat Indonesia baru merdeka. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan dinamis. Menteri Pertahanan pada banyak kesempatan selalu mengingatkan tentang ancamannya nyata dan tidak nyata. Ancaman yang nyata-nyata dihadapi

**“Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai Negara bangsa yang berdaulat tidak terlepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air.”**

saat ini bukan ancaman militer tetapi ancaman terorisme, radikalisme dan bencana alam serta pencurian sumber daya alam. Kita mengakui bahwa banyak prestasi dan keberhasilan bangsa dalam membangun Indonesia, namun tentunya banyak permasalahan yang masih perlu kerja keras untuk mengatasinya. Tidak dipungkiri masih ada kelompok masyarakat yang mengingkari perbedaan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Praktek-praktek radikalisme yang didorong oleh fanatisme sempit hanya akan merusak kohesitas bangsa. Belum lagi maraknya pencurian sumber daya alam seperti *illegal fishing* yang sangat merugikan perekonomian Indonesia. Demikian juga dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan masih perlu perbaikan dan peningkatan, bukan saja terkait dengan lambannya birokrasi, namun terlebih sebenarnya terkait masalah sumber daya manusia.

Beberapa contoh permasalahan bangsa tersebut harus disikapi dengan bijaksana. Peringatan





kemerdekaan Indonesia menjadi momen bagi segenap komponen bangsa untuk bertekad berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Aktualisasi nilai-nilai dan semangat perjuangan sangat penting untuk pembangunan Indonesia. Medan pengabdian saat ini adalah pembangunan bangsa di berbagai sektor kehidupan. Mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan profesi masing-masing menjadi sesuatu yang diharapkan. Dalam kegiatan inilah para generasi muda berjuang dan meneruskan panji perjuangan para pendahulu pahlawan bangsa.

Penting bagi kita untuk melihat sejauh mana peran yang telah dijalankan dalam membangun bangsa yang tercinta, Indonesia. Dengan demikian masing-masing kita sesuai profesi dan pekerjaannya memiliki "musuh" sendiri-sendiri dalam bentuk tugas yang harus diselesaikan. Pada jaman perjuangan, musuh utama dan terutama hanya satu yaitu penjajah. Berbagai cara diarahkan untuk mengalahkan musuh penjajah tersebut. Saat ini musuh penjajah tidak ada lagi. Yang ada adalah berbagai permasalahan bangsa yang harus dipecahkan baik politik, ekonomi, sosial budaya ataupun yang berkaitan dengan pertahanan.

Hingar bingar politik di tanah air menggeliat lagi seiring dengan makin mendekatnya pelaksanaan Pilkada serentak. Berbagai persoalan ikutan baik kesiapan pilkada, peserta pilkada, calon tunggal bahkan keamanan dan ketertiban menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai hiruk pikuk politik. Bukti terakhir adalah pelaksanaan sukses Kepemimpinan Nasional pada Pemilu tahun 2014. Berbagai ramalan negatif dan skeptis tentang pelaksanaan Pemilu 2014 dilontarkan, namun pada akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati masa-masa pesta politik rakyat tersebut dengan aman. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu mengatasi berbagai persoalan dengan mengedepankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. NKRI harus dikedepankan. Diakui bahwa persoalan politik bangsa masih perlu pemberian. Proses berdemokrasi masih membutuhkan perbaikan di sana sini. Tetapi satu hal yang pasti cita-cita proklamasi mewujudkan Indonesia merdeka terus dipegang dan menjadi pemersatu bangsa.

Keberhasilan melewati berbagai permasalahan bangsa adalah hasil kerja keras semua anak

bangsa. Semua komponen pembangunan bangsa bahu membahu berbuat yang terbaik. Dalam konteks yang lebih teknis, masing-masing individu masyarakat Indonesia memainkan perannya masing-masing sesuai tugas, fungsi dan kedudukannya di masyarakat. Melalui peran seperti inilah, nilai-nilai perjuangan bangsa diaktualisasikan. Nilai-nilai 1945 dibawa dalam konteks kekinian. Semangat kebangsaan tetap ada tetapi mengalami penyesuaian dengan masa kini.

Masyarakat terutama generasi muda saat ini adalah generasi yang berada dalam era teknologi 4G. Pemandangan yang dijumpai sehari-hari adalah generasi yang "asyik sendiri" dengan *gadget* dengan berbagai model dan merek. Menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana generasi yang melek teknologi ini memiliki wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang tinggi serta mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Banyak contoh positif keberhasilan generasi muda Indonesia di event internasional seperti pada ajang olimpiade sains ataupun forum-forum internasional lainnya. "Barang siapa menguasai teknologi dan informasi akan menguasai dunia", sepertinya bukan suatu slogan yang tanpa dasar. Teknologi tanpa digunakan untuk kepentingan positif hanya akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Persoalan mendasar sejauh mana para generasi tersebut diperlengkapi dengan wawasan kebangsaan dan kesadaran Bela Negara. Bela Negara saat ini bukan sekedar angkat senjata, atau memahami baris berbaris atau mengikuti upacara bendera. Bela Negara adalah dharma bhakti setiap anak bangsa dalam profesinya untuk berbuat yang terbaik bagi negaranya. Presiden Joko Widodo pada pencanangan hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014 menyatakan bahwa "Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai Negara bangsa yang berdaulat tidak terlepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air." Pernyataan Presiden ini merefleksikan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia bahu membahu melibatkan seluruh elemen masyarakat, petani, pedagang, maupun laskar pejuang. Dalam perjuangan selanjutnya mempertahankan kemerdekaan peran rakyat yang bahu membahu dengan TNI berhasil menumpas segala gangguan terhadap keutuhan bangsa. Kemanunggalan TNI dan Rakyat menjadi kunci perjuangan.

Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Pada Ayat 2 dinyatakan bahwa usaha





pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sedangkan Pasal 1 Ayat 2 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian keterlibatan seluruh rakyat dalam membela Negara merupakan amanat Undang-Undang.

Semua komponen bangsa berupaya sesuai dengan profesiya melaksanakan tugas-tugas perjuangan mengisi pembangunan dengan kegiatan-kegiatan inovasi dan konstruktif. Presiden Jokowi lebih lanjut menyatakan bahwa “upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan, upaya

untuk berdiri di kaki sendiri secara ekonomi, para guru, bidan dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terluar, kesemua tindakan tersebut adalah tindakan Bela Negara. Disamping itu upaya melawan kemiskinan, keterbelakangan dan ketinggalan serta upaya melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada Negara.” Presiden Jokowi menegaskan bahwa “Bela Negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela Negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi; mulai dari petani, buruh, professional sampai dengan pedagang. Bela Negara bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara.”

Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan berupaya terus untuk meningkatkan pemahaman



Bela Negara melalui pelatihan dan pembekalan kepada segenap anak bangsa di berbagai lapisan masyarakat agar senantiasa memiliki semangat patriotisme dan cinta tanah air dalam mengemban tugas. Implementasinya adalah menjadi warga negara yang baik dan tekun melaksanakan tugas sesuai profesi. Yang diharapkan bukan hanya tindakan patriotisme tetapi juga perubahan sikap mental dan akhlak. Berbagai penetrasi budaya destruktif dan konsumtif hanya dapat dilawan dengan sikap mental keindonesiaan yaitu sederhana, rendah hati, gotong royong. Dalam tataran kebijakan, konsep Bela Negara senantiasa diperbarui sedangkan ditingkat implementasi berbagai inovasi dilakukan diantaranya dengan pembentukan kader di setiap wilayah kabupaten dan kotamadya dengan memaksimalkan peran para pejabat di tingkat daerah. Disamping itu diberbagai kesempatan, para pejabat Kemhan melaksanakan pembekalan, ceramah dan dialog dengan berbagai

elemen termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama. Pentingnya merajut kebersamaan di tengah perbedaan menjadi tema sentral dalam temu muka ataupun dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat agar supaya persatuan Indonesia tetap terwujud. Kemhan akan terus dan tetap terus mengadakan berbagai terobosan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan Bela Negara. Namun demikian upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan instansi atau lembaga terkait lainnya. Disamping itu yang paling sentral adalah kemauan dan kesadaran dari setiap individu.

Peringatan kemerdekaan yang meriah di seluruh pelosok tanah air, diharapkan bukan hanya peringatan secara fisik menghadirkan pesta rakyat serba merah putih ciri khas 17-an tetapi menjadi *moment* aktualisasi nilai perjuangan

yaitu gagah berani, pantang menyerah, gotong royong, satu tekad untuk membawa Indonesia pada kemajuan, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Secara bersama sesuai profesi masing-masing, kita dituntut untuk mewujudkan Indonesia yang disegani dan diperhitungkan oleh negara lain. Kemerdekaan sudah kita rebut bahkan telah 70 tahun kita merdeka. Tahun-tahun penuh tantangan terbentang di depan. Tanggung jawab semua insan Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia. Semoga hingar bingar dan kibaran merah putih di berbagai pelosok bumi pertiwi mengobarkan semangat untuk tetap menjaga NKRI dan mengisinya dengan berbagai kegiatan positif dan konstruktif demi kejayaan NKRI.

\*\*\*Dirgahayu Indonesia\*\*\*



# WILAYAH PERBATASAN

SETELAH 70 TAHUN  
INDONESIA MERDEKA

Oleh:

Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos  
Kasubbid Penerbitan Bid Kermainfo  
Puskompublik Kemhan

Tak terasa sudah 70 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Saat ini tak ada lagi Belanda atau Jepang dan pemerintahnya yang menjadi penguasa. Namun, kita patut bertanya: Sudahkah seluruh rakyat dan bangsa ini benar-benar menikmati kemerdekaan dalam pengertian yang sesungguhnya? Seharusnya dengan 'umur kemerdekaan' yang cukup matang (70th), idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi segala potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini. Mari kita jauh pergi dari hiruk-pikuknya kota Jakarta dan mendatangi wilayah perbatasan darat kita dengan negara tetangga, khususnya perbatasan Kalimantan yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu beberapa kali mengunjunginya untuk meyakinkan pembangunan tetap berjalan di sana.

"Tujuh belas Agustus tahun empat lima itulah hari kemerdekaan kita...."



Suara bening anak-anak berseragam putih merah melambai-lambaikan bendera Merah Putih. Mereka berderet di sepanjang jalan menyambut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang berkunjung ke Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhir Januari lalu. Lagu yang dinyanyikan bersemangat ini terasa ironis. Betapa tidak? Tahun ini, sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kenyataannya, urusan kedaulatan berupa batas negara yang pasti hingga kini belum juga tuntas.

Ihwal perbatasan, Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, memang bukan hal sederhana. Panjang garis batasnya saja mencapai 2.019 kilometer,

*Pembangunan wilayah perbatasan menggunakan konsep security belt dengan memakai dua macam pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan*





sumber: yon744.blogspot.com

*Persoalan di perbatasan tidak hanya permasalahan tapal batas tetapi lebih banyak ancaman nyata seperti penyelundupan*

belum lagi sulitnya medan yang terdiri hutan rimba, rawa dan gunung. Persoalan garis demarkasi yang kerap digembar-gemborkan seperti patok digeser, pada kenyataannya, referensi koordinat patok tidak berubah. Bahkan, perbaikan patok rusak pun harus dilakukan komite kedua Negara.

Masalah yang urgensinya lebih tinggi dalam hal ini terkait dengan kejahatan lintas batas di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menhan menyoroti berbagai kejahatan lintas batas sebagai "ancaman nyata", yaitu ancaman yang saat ini sedang kita hadapi dan sewaktu-waktu dapat terjadi, serta berpengaruh besar terhadap sistem pertahanan Negara kita, seperti: pencurian kayu, penyelundupan manusia, masuknya terorisme dan persenjataan, serta lalu lintas narkoba. Kejahatan lintas batas yang ditangkap selama ini didominasi kasus penyelundupan manusia sebanyak 18 kasus, perdagangan ilegal 17 kasus, dan satu kasus senjata api serta satu kasus narkoba.



Soal perbatasan Indonesia-Malaysia masih jauh dari tuntas. Setelah kekalahan diplomasi Indonesia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, perbatasan laut di Blok Ambalat dan Tanjung Datu masih menjadi masalah laten. Sementara di darat juga bukan tanpa masalah. Di pos Kotis Entikong, misalnya, dijelaskan soal lima segmen sengketa dua negara, yaitu Sei Buan Gunung Jagoi, Gunung Raya, Batu Aum, D 400, dan Camar Bulan. Ada kasus bervariasi tentang survei yang belum disepakati kedua negara hingga kondisi lapangan yang tidak sesuai Konvensi London 1928 yang menjadi acuan.

Perbatasan Indonesia-Malaysia memang menjadi masalah kronis, pemerintah sebenarnya telah mendirikan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang beranggotakan lintas Kementerian dan Lembaga. Namun dalam mengoptimalkan koordinasi antar lini diperlukan aturan yang bersifat mengikat pada lembaga terkait.

*Absurd* rasanya, membebankan penjagaan kedaulatan kepada aparat TNI saja. Walaupun di sisi lain, harus diapresiasi juga bagaimana patroli TNI menelusuri jalur-jalur lumpur sehingga saat menuju patok di kawasan Sungai Beruang, jalan sepanjang 4 kilometer harus ditempuh selama 2 jam dengan sepeda motor. Atau, patroli perbatasan di Pos Klawik Desa Lanjak, Kecamatan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, yang memakan waktu dua pekan untuk masuk ke hutan.

Sesuai dengan Pokok-pokok Pikiran dalam *grand design* Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan dua pendekatan lain yang berorientasi pada Keamanan dan Lingkungan.

Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya. Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara.

Pendekatan Keamanan (*security approach*) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain. Selain itu wilayah perairan perbatasan memiliki peranan vital bagi perekonomian banyak bangsa karena menjadi lintasan perdagangan dunia sekaligus di dalamnya menyimpan sumber daya alam yang sangat besar. Usaha mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Dengan demikian pendekatan keamanan disamping melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi keutuhan wilayah namun juga untuk melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional. Di kawasan perbatasan darat, konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk "Sabuk Pengaman" atau *Security Belt*, perbatasan Negara, berupa *buffer area* atau *Security Zone* sebagai wilayah pengawasan.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan akan membangun jalan di sepanjang perbatasan dan yang disambungkan dengan jalan kecil di desa-desa sepanjang perbatasan. Diharapkan, proyek infrastruktur ini akan membuat garis perbatasan lebih



sumber: tniad.mil.id

terbuka. Penambahan pos-pos juga akan lebih memudahkan patroli TNI.

Pembangunan akan dilaksanakan oleh TNI bekerja sama dengan masyarakat setempat. Untuk 2015, direncanakan pembangunan 100 kilometer jalan inspeksi dan patroli. Jalan selebar 3-4 meter ini terbuat dari pasir dan batu serta jarak dari patok 20-30 meter. Selain itu, direncanakan membangun 25 pos

dan merenovasi 22 pos TNI serta jalan pasir-batu 64 kilometer yang menghubungkan desa-desa dengan pos perbatasan.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto mengatakan, untuk menjaga perbatasan, Kementerian Pertahanan juga akan memasang *chip* di 100 patok perbatasan. Selain itu, pesawat tanpa awak taktis sebanyak 60 unit akan digunakan untuk memantau perbatasan. Untuk



masyarakat akan dibuka perkebunan, seperti sawit, karet, kopi, cokelat, dan lada.

Rencananya proyek penguatan perbatasan itu akan dimulai di Kalimantan Barat. Harapannya, perkembangan setiap tahun akan membuat RI mampu menuntaskannya hingga seluruh garis demarkasi perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.000 kilometer. Dan semoga hal serupa

dibangun di daerah-daerah perbatasan darat yang dianggap diperlukan. Memberdayakan wilayah perbatasan memang persoalan kompleks, bukan sekadar membahas garis demarkasi fisik atau membangun infrastruktur tetapi lebih pada kehadiran negara dengan membuat sistem *Safety Belt* itu terealisasi dan berkembang. Itulah sedikit harapan yang tersisa setelah Indonesia 70 tahun Merdeka.\*\*\*

Setiap negara pasti memiliki batas wilayah. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh negara tersebut. Bentuk dari batas wilayah atau perbatasan antar negara bermacam-macam. Ada yang berbatasan di wilayah daratan dan ada juga yang berbatasan di wilayah laut.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Indonesia adalah negara maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia berhubungan dengan tiga negara.

Menilik batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Perbatasan Malaysia-Indonesia membentang dari Tanjung Datu di Kalimantan sebelah Barat Laut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di Timur Kalimantan.

Salah satu titik area perbatasan Indonesia dengan Malaysia berada di Pulau Sebatik. Secara administratif, Sebatik dikuasai Indonesia dan Malaysia yang dibatasi garis lurus sebagai batas antar negara. Bagian selatan Sebatik milik Indonesia, bagian utara berada dalam naungan Malaysia.

Pemerintah berupaya terus menyelesaikan berbagai permasalahan di wilayah perbatasan baik melalui pertemuan tingkat kebijakan sampai dengan pertemuan tingkat teknis. Permasalahan di perbatasan ini tidak hanya terkait masalah penentuan patok perbatasan tetapi juga ada masalah-masalah sosial lainnya yang juga perlu di tangani secara simultan.

Permasalahan faktual dilapangan yang sering dijumpai antara lain adanya patok

# MENHAN BLUSUKAN

Oleh :  
M. Adi Wibowo  
Staf Puskompublik Kemhan



# KE KALTARA

batas yang bergeser, pelanggaran lintas batas oleh masyarakat perbatasan, terjadinya tindak kriminalitas seperti penyelundupan narkoba, barang sembako, *illegal logging*, dan *human trafficking*. Serentetan permasalahan tersebut lambat laun akan menimbulkan permasalahan

yang lebih rumit bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu permasalahan perbatasan menjadi salah satu prioritas program pemerintahan kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Sikap yang diambil pun langsung mengarah kepada pengamatan dan pemantauan langsung ke daerah perbatasan. Bulan Desember tahun 2014 Presiden Jokowi dengan rombongan yang terbatas meninjau pos-pos perbatasan yang berada di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.





Selepas landas dari Nunukan Presiden Jokowi menuju Pulau Sebatik Kalimantan Utara dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Selama di Pulau Sebatik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara meninjau Pos Kotis Marinir di Sei Bajo, Kecamatan Sebatik Timur, Tanah Kuning, Patok II dan Pos Angkatan Laut Sungai Pancang.

Selama kunjungannya tersebut Presiden Jokowi juga sempat berjalan kaki sejauh 400 meter menuju Pos Perbatasan, dan selanjutnya menaiki menara Pos Perbatasan Sei Pancang di Pulau Sebatik. Di atas menara, Presiden Jokowi bertemu dengan dua prajurit TNI AL

yang bersiaga. Dalam kesempatan ini, selain menanyakan kesehatan kedua prajurit tersebut, Presiden Jokowi juga menanyakan aktifitas selama berada di pos menara.

Kunjungan Presiden tersebut merupakan komitmen untuk mewujudkan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Usai peninjauan Presiden, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melaksanakan kunjungan ke wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.



Selaku Menteri Pertahanan di jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, beliau bertanggung jawab atas upaya untuk menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Setibanya di Pulau Sebatik, dengan menggunakan Helikopter Bell-412, Menhan beserta rombongan langsung menuju Pos Kotis Marinir di Sei Bajo, Pos Perbatasan laut TNI AL di Sei Pancang, Pos Pamtas Aji Kuning dan Pos Pamtas Simanggaris Baru. Disela-sela peninjauannya, Menhan mengatakan peninjauan itu bertujuan untuk memantau langsung perkembangan kondisi pos-pos pengamanan perbatasan ataupun melihat secara langsung

persoalan yang ada di perbatasan termasuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat ataupun aparat setempat dalam membantu menjaga perbatasan.

Kunjungan ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia wilayah pinggiran, karena pinggiran maupun perbatasan adalah beranda terdepan kedaulatan NKRI. Pembangunan daerah perbatasan di samping demi menegakkan NKRI sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman dan ramah investasi. Seperti yang diungkapkan Menhan bahwa Pemerintah pusat terus memberikan perhatian, karena pembangunan perbatasan adalah salah satu upaya memperkuat penegakan akan kedaulatan bangsa di gerbang negara, merupakan sebuah kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Seperti yang disampaikan oleh Menhan bahwa beberapa strategi pembangunan fisik yang dilaksanakan di daerah perbatasan ini adalah dengan menambah pos perbatasan, pembangunan jalan pararel, memoderinisasi patok perbatasan dan penggunaan pesawat tanpa awak (*Drone*) sebagai alat pengawasan darat, laut dan udara. Upaya-upaya fisik tersebut terasa sangat berguna meningkatkan pengamanan yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar perbatasan.

Dalam kunjungannya ke perbatasan, Menhan juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pos Lintas Perbatasan RI–Malaysia di wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Rencananya pembangunan pos Pamtas tersebut berjumlah 50 pos. Sementara ini jumlah pos batas yang sudah terbangun sampai dengan pemisahan Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/TPR berjumlah 27 pos. Pos pamtas sampai dengan tahun 2013 berjumlah 33 pos. Pembangunan pos baru terus dilaksanakan pada tahun 2014 menghasilkan 7 pos yang ada di daerah Kotis Malinau, Tanjung Karya, Bahsiuk, Mepun, Hulu Iwan, Kahat dan Patok U 444. Sedangkan pada tahun 2015 pos pamtas akan ditambah 10 pos yang ada di daerah Kaltim seperti, Long Kemuat, Iwan Hilir, Long Bena, Sungai Ikang, Sungai Sangae, Danum Bayong, Lasantuyan, Sungai Cini, Sungai Merutai dan Persinggahan, serta pelaksanaan renovasi 6 pos perbatasan.



Pada saat yang bersamaan, Menhan juga menyampaikan rencana pembangunan jalan yang dimulai dari Kalimantan Barat dan dilanjutkan sampai Kalimantan Timur. Bersamaan dengan itu akan dibuat juga jalan yang sejajar dengan perbatasan. TNI AD sebagai pelaksana telah melakukan proses pembangunan tersebut disepanjang Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.

#### PENGGUNAAN TEKNOLOGI CANGGIH

Disamping penambahan pos dan pembangunan jalan, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan peralatan berteknologi canggih untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan. Mulai dengan memodernisasi patok batas negara yang ditanam di kawasan perbatasan. Teknologi super canggih berupa pemasangan *chip detector* pada patok batas ini sebagai cara memonitor garis batas wilayah agar tidak lagi mengalami permasalahan dengan negara tetangga.

Wilayah yang sudah terpasang *chip detector* adalah Kalimantan Barat terdiri sebanyak 10 unit. Pemasangan *chip detector* di area Kaltara dan daerah lainnya segera menyusul. Sedangkan untuk Kaltara sendiri sedang dalam pemasangan 50 unit *chip detector*. Rencana ini akan dipasang diseluruh perbatasan, namun akan dilakukan secara bertahap.

Patok perbatasan berteknologi *chip* bertujuan mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh negara tetangga yang mengancam kedaulatan NKRI. Fungsi alat tersebut juga mengontrol setiap upaya pergeseran patok oleh negara tetangga agar bisa langsung terdeteksi melalui pengiriman sinyal berbentuk data kepada kontrol operator, sehingga jika patok bergeser sedikit saja maka akan langsung diketahui.

Selain penggunaan teknologi *chip detector*, kedepannya pengawasan perbatasan juga didukung dengan pesawat tanpa awak atau *Drone*. Namun penggunaan *Drone* harus dilengkapi dengan Posko



pengendalian, dikarenakan pengoperasian *Drone* juga membutuhkan ruang data.

#### PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI

Upaya pembangunan wilayah perbatasan selanjutnya adalah pembangunan sarana komunikasi yang dilakukan secara bertahap. Dalam waktu yang tidak lama Televisi dan Radio Republik Indonesia (RRI) harus sudah masuk ke wilayah perbatasan. Menurut Menhan untuk menjaga kedaulatan negara masyarakat Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan siaran televisi dari negara tetangga.

PT Telkom Indonesia yang khusus bergerak pada sektor telekomunikasi juga berupaya membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan sinyal. Jadi demi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan maka layanan telekomunikasi sinyalnya harus kuat agar tidak terganggu dari negara tetangga. Untuk mewujudkan upaya pemerintah tersebut, maka pemerintah berinisiatif membendung gangguan

itu dengan memperkuat sinyal telekomunikasi di wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

#### PERSATUAN ADALAH FAKTOR PENTING MENJAGA PERBATASAN

Selama kunjungannya ke Pos Perbatasan, Menhan juga berkesempatan bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat perbatasan yang ada di desa Aji Kuning, kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan tersebut, Menhan menyampaikan faktor terpenting untuk menjaga wilayah perbatasan adalah dengan persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen yang ada. Mulai dari masyarakat, pemerintah setempat, bersama dengan TNI-Polri bersatu sehingga ketika ada persoalan semua bisa diselesaikan.

Meskipun tidak terdapat masalah perbatasan yang sangat menonjol, namun Menhan tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai ancaman lainnya. Dihadapan

masyarakat Menhan menyinggung persoalan peredaran narkoba yang terjadi diperbatasan RI-Malaysia. Aparat TNI dan Polisi serta masyarakat dapat saling membantu mengatasi hal tersebut. Menhan menegaskan bahwa masuknya narkoba harus diberantas karena sangat berbahaya bagi generasi muda yang berakibat akan merusak diri sendiri, orang lain dan bangsa.

### **BERMALAM DI BARAK POS PAMTAS**

Usai memberikan pengarahan kepada masyarakat desa Aji Kuning, Menhan beserta rombongan meneruskan peninjauannya ke pos Pamtas di daerah Simanggaris Baru. Saat berada di Simanggaris Baru selain meletakkan batu pertama pembangunan pos, Menhan juga berbincang dengan sejumlah anggota Satgas

Pamtas RI-Malaysia dari Yonif Linud 433/Julu Siri yang dikomandani oleh Letkol. Inf. Agustinus Sitepu. Ditengah-tengah dialog Dansatgas Pamtas Yonif Linud 433/JS, Letkol. Inf. Agustinus Sitepu menyampaikan beberapa tugas yang diemban pasukan yang dipimpinnya. Adapun tugas tersebut adalah mengamankan daerah perbatasan RI-Malaysia, memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan, mengawasi dan mencegah setiap terjadinya kerusakan dan pergeseran patok batas negara, mencegah tindakan ilegal dan melakukan pembinaan teritorial di sekitar daerah pos perbatasan.

Hal yang sangat menarik selama kunjungan Menhan Ryamizard Ryacudu di pos pengamanan perbatasan adalah bagaimana karakter seorang Pemimpin yang sangat dekat dengan para pasukan dilapangan tanpa ada ruang dan jarak



serta perbedaan. Seorang Menteri Pertahanan dengan gembira bermalam di Barak pasukan pamtas yang jauh dari fasilitas seharusnya. Suasana yang semula segan dan enggan, melebur menjadi gambaran saling kebersamaan dan kekompakan diantara pemimpin dengan pasukan yang dipimpin.

Mengapa tidak, karena Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang notabenenya sebagai pejabat negara yang langsung dibawah Presiden, tidak menghiraukan lagi derajat yang dimiliki dirinya sebagai seorang menteri. Sambil berjalan mengelilingi melihat kondisi didalam barak prajurit Yonif Linud 433 JS Kostrad yang dijadikan tempat menginapnya, Menhan berbincang dengan salah satu prajurit Yonif Linud 433/JS dengan hanya mengenakan kaos oblong.

Sungguh luar biasa potret dan pengalaman kunjungan seorang Menteri Pertahanan di wilayah perbatasan guna memantau kekuatan tapal Batas RI-Malaysia yang berada di Kalimantan sebagai pintu gerbang masuk negara. Inilah yang sebenarnya diharapkan tidak adanya perbedaan derajat dan martabat diantara seorang pemimpin dengan Prajurit yang dipimpinnya. Semoga dengan hasil kunjungan Menteri Pertahanan ke daerah perbatasan ini dapat menimbulkan efek serta dampak positif bagi pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan yang akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan itu sendiri.\*\*\*



# PROFIL DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEMHAN



## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen Strahan.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan

negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerja sama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan
5. pelaksanaan administrasi Ditjen Strahan.

## Susunan Organisasi

Ditjen Strahan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Direktorat Kebijakan Strategi;
- c. Direktorat Pengerahan;
- d. Direktorat Analisa Strategi;
- e. Direktorat Kerja Sama Internasional;
- f. Direktorat Wilayah Pertahanan; dan
- g. Direktorat Peraturan Perundang-Undangan.

**Sekretariat Direktorat Jenderal.** Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;
- b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;
- c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan
- d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas : Bagian Program dan Laporan; Bagian Data dan Informasi; Bagian Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**Direktorat Kebijakan Strategi.** Direktorat Kebijakan Strategi selanjutnya disebut Direktorat Jakstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategi disebut Dir Jakstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan strategis pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Jakstra menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin serta kebijakan pelaksanaan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pertahanan negara di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Jakstra.

Dit Jakstra terdiri atas: Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara; Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara; Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan; Subdirektorat Doktrin; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Direktorat Pengerahan.** Direktorat Pengerahan selanjutnya disebut Dit Rah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengerahan disebut Dir Rah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengerahan, melaksanakan standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengerahan komponen pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Rah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, pengerahan komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;



- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;
- c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang organisasi komponen



pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;

- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perijinan di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Rah.

Dit Rah terdiri atas: Subdirektorat Organisasi Komponen Pertahanan Negara; Subdirektorat Penggerahan Komponen Utama; Subdirektorat Penggerahan Komponen Cadangan dan Pendukung; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Direktorat Analisa Strategis.** Direktorat Analisa Strategis selanjutnya disebut Dit Anstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Analisa Strategis disebut Dir Anstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis strategis.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Anstra menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang analisis strategis;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global;

- c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global;
- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi kebijakan analisis strategis; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Anstra.

Dit Anstra terdiri atas: Subdirektorat Dalam Negeri; Subdirektorat Asia dan Pasifik; Subdirektorat Amerika, Eropa dan Afrika; Subdirektorat Organisasi Internasional; Subdirektorat Isu Global; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**Direktorat Kerja Sama Internasional.** Direktorat Kerja Sama Internasional selanjutnya disebut Dit Kersin adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Internasional disebut Dir Kersin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Kersin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral;



- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan *Foreign Military Sales* (FMS) serta protokoler;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan *Foreign Military Sales* (FMS) serta protokoler;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan *Foreign Military Sales* (FMS) serta protokoler;
- e. pemegang kebijakan satu pintu bagi kerja sama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI;
- f. penyiapan dan proses penempatan Perwira *Foreign Military Sales* Washington DC; dan
- g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kersin.

Dit Kersin terdiri atas: Subdirektorat Bilateral; Subdirektorat Multilateral; Subdirektorat Kerja Sama Pendidikan dan Materiil; Subdirektorat Atase Pertahanan; Subdirektorat Protokol dan Perizinan; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Direktorat Wilayah Pertahanan.** Direktorat Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Dit Wilhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Wilayah Pertahanan disebut Dir Wilhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penataan wilayah pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Wilhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah pertahanan;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang tata ruang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas dan geoinformasi;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang survei dan pemetaan, dan kerjasama survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Wilhan.

Dit Wilhan terdiri atas: Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan; Subdirektorat Wilayah Perbatasan Darat; Subdirektorat Wilayah Perbatasan Laut dan Udara; Subdirektorat Kebijakan Survei dan Pemetaan; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Direktorat Peraturan Perundang-undangan.** Direktorat Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Dit Tur Peruu adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perundang-undangan disebut Dir Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi serta penelaahan dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Tur Peruu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelaahan dan informasi hukum;
- b. perumusan standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelaahan dan informasi hukum;

- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelaahan dan informasi hukum;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelaahan dan informasi hukum; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dir Tur Peruu.

Dit Tur Peruu terdiri atas: Subdirektorat Regulasi; Subdirektorat Hukum Internasional; Subdirektorat Harmonisasi Perundang-Undangan; Subdirektorat Penelaahan dan Informasi Hukum Pertahanan; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.\*\*\*



www.kemhan.go.id  
www.dmc.kemhan.go.id



MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 55 /No. 39/July-August 2015

## MAIN THOUGHTS ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL RADAR INDUSTRY

INTERPRETING COMMEMORATION OF INDONESIA'S INDEPENDENCE AND STATE DEFENSE EFFORTS

THE BORDER AREAS AFTER 70 YEARS OF INDONESIA'S INDEPENDENCE

EFFORTS TO REMANAGE THE AIR SPACE ABOVE RIAU AND NATUNA ISLANDS



ISSN 1693-0231



9 771693 023126

ENGLISH

The Minister of Defense and the staff of  
the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia  
Congratulates Indonesia for its 70<sup>th</sup> Anniversary  
**May Indonesia be glorious**



Dear Readers,

very warm greetings from us, "WIRA" editorial team

WIRA editorial team July-August 2015 edition presents a number of interesting articles on celebration of the 70th anniversary of Indonesia's independence and the current condition at the border areas after 70 years of independence. Another interesting article is visit of the Minister of Defense to the border area at North Kalimantan and an article on the independence of the radar industry, a step that we must realize so that Indonesia's whole region is covered. In addition, there is also an article on the efforts to re-manage the air space above Riau and Natuna islands. As profile, there is an article on the Directorate General of the Defense Strategy of the Ministry of Defense. Starting from this edition, WIRA's layout has changed according to recommendations and inputs from the readers.

Dear Readers whom we are proud of,

To enrich WIRA's content, we look forward to your participation to send writings, which can be articles, opinions, information, responses or critics and recommendations. Please contact the editorial team through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id) WIRA magazine is also accessible online at [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

May WIRA magazine July-August 2015 edition be useful for all of us. Last but not least, Happy 70th Anniversary to Indonesia's Independence.

Long life, Indonesia.

# Contents

## THOUGHTS ON DEFENSE

### EDITORIAL BOARD

#### Advisor:

Minister of Defense  
Secretary General of MoD,

#### Editor in Chief:

Head of Public Affairs Office of MoD,

#### Managing Editor:

Col Inf Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.,

#### Editor:

Ltc Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.Ikom.,

#### Graphic Design:

1<sup>st</sup> Lt Sus Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

#### Photo:

Photografer Public Affairs of MoD,

#### Sirculation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.,

Published by: Public Affairs of MoD,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

### MAIN THOUGHTS ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL RADAR INDUSTRY



Development of the National Radar Industry is an urgent need that must be immediately realized.

### EFFORTS TO REMANAGE THE AIR SPACE ABOVE RIAU AND NATUNA ISLANDS



The Indonesian government intends and is making efforts to remanage the air space above Riau and Natuna islands which to date, are managed by Singapore (FIR Singapore; sectors A and C).

## OPINION

### INTERPRETING COMMEMORATION OF INDONESIA'S INDEPENDENCE AND STATE DEFENSE EFFORTS



On 17<sup>th</sup> of August, 2015, we commemorate the 70<sup>th</sup> anniversary of the Indonesian independence. Frenetic activities to celebrate the August 17<sup>th</sup> take place all over the country.

## OPINION

---

### THE BORDER AREAS AFTER 70 YEARS OF INDONESIA'S INDEPENDENCE



Border area development using security belt concept by two kind of approaches, first: security approach, second: prosperity approach.


## REPORTAGE

---

### MINISTER OF DEFENSE VISITED NORTH KALIMANTAN

The problems are not only related to the border's poles but also to social problems. They need simultaneously efforts.





## MAIN THOUGHTS ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL RADAR INDUSTRY

by:

Air Marshal Ismono Wijayanto  
Inspector General of the Ministry of Defense

Article 6 of Law No. 3/2002 on the State Defense mandates that the state defense is organized through efforts to build and develop the country's deterrent power capacity and to cope with threats. To be able to realize respected deterrent power capacity, support of a strong defense industry is needed.

In relation with it, article 7 of Law No. 16/2012 on the Defense Industry mandates that the

government carries a duty and responsibility to build and develop the defense industry, and to make it advanced, strong, independent and competitive. One of the defense equipments which is capable to increase the deterrent power and quite possibly developed domestically is the air defense radar.

Development of the National Radar Industry is an urgent need that must be immediately realized. In addition to increase the deterrent



Development of the National Radar Industry is an urgent need that must be immediately realized.

Indonesian Air Force to support activities in the initial program of development of the National Radar Industry.

#### **CONSIDERATION OF THE IMPORTANCE TO BUILD NATIONAL RADAR INDUSTRY**

Due to a limited capacity of domestic technology, radar equipment to implement the air defense operations is still dominated by foreign products. Such a condition results in negative impacts to some factors, particularly confidentiality of the system, capacity and technical specification as well as procurement and maintenance cost. Therefore, the government needs to minimize dependence through development of the National Radar Industry, considering some factors:

1. To increase the deterrent power. The history of the use and operation of radars in the world shows that the equipment is highly prone to opponents' disruption, especially jamming. Opponents will take advantage of every weakness at any time, particularly in the radar coverage. Therefore, no matter how excellent the radar equipment used is, when another party knows the technical capacity and specification, it will have low deterrent power. On the contrary, when the radar equipment which has been built and operated has high capacity and technical specification, it will also have high deterrent power. By building a National Radar Industry, the capacity and technical

power, its existence is important to increase operational capacity and independence in radar development. It is also beneficial for the national economy in terms of saving foreign exchange and absorbing manpower. Construction can soon start by selecting a radar factory of which the technical specification meets with the air defense operation. The factory must also offer a comprehensive and committed transfer of technology program to support development of the National Radar Industry in the ongoing procurement program of 4 units of air defense radars. In addition, the factory must synergize national resources ready to support the National Radar Industry. It must also take advantage of the infrastructure and facilities of the



specification of the radar produced, can be changed according to the need with more guaranteed confidentiality, so that it has high deterrent power.

2. To increase operational capacity. Radar has an important role in military needs, such as implementation of the air defense, and in non military needs. Radar in the air defense is like eyes in defending the country's sovereignty that it needs to continuously operate. For optimal function, its technical specification must be built according to the operational needs of the air defense in Indonesia. It must also have sufficient confidentiality. In addition, its capacity to modify according to the needs will increase its operational capacity.
3. To boost national economy. Radar equipment is vastly used for various needs, such as the air defense, airports, ships, and airplanes as well as coast and weather. Having a vast territory, Indonesia operates radars in large



number which are dominated by foreign products. Consequently, Indonesia must spend a large budget of foreign exchange annually for radars procurement and maintenance, particularly for air defense and airports. Development of the National Radar Industry will save the expenditure. Further, having large need of domestic radar equipment, the radar industry will be able to grow and compete with other



has sufficient knowledge in certain fields, from the radar equipment subsystem. It includes PT. LEN with its experiences in ship radar equipment and other types of radar, CMI Technology with its capacity in RF Technology, LIPI which has successfully made a prototype of coast radar equipment. There are also PT. ITS which has experiences in developing the TDAS system, PT. KKP which has developed radar operations/display equipment, and the Indonesian Air Force which has experienced technicians supported



radar industries and to absorb significant manpower that it will have positive impacts to boost the national economy.

4. To increase independence on radar equipment production. Indonesia has sufficient resources, including capacity in the radar equipment industry. This industry

by sufficient infrastructure to encourage development of the National Radar Industry. Being synergized, the collective capacity of these industries will be ready to build the National Radar Industry to increase independence in the radar procurement and maintenance.

## POLICY AND STRATEGY IN BUILDING THE NATIONAL RADAR INDUSTRY

1. Policy. To build a strong and competitive radar industry, a right policy is needed to take advantage of the various opportunities optimally, whilst minimizing the impacts of the obstacles. In general, a policy is needed to select a right radar factory according to the requirements and to synergize domestic capacity to support development of the National Radar Industry. In particular, there are three factors that need a policy. First, a commitment from the related institution to make a multi-year procurement program of 16 units of air defense radars as mentioned in MEF of the Indonesian Air Force until 2024. Second, a policy to use the infrastructure and facilities of the Indonesian Air Force to facilitate needs during the initial program. Third, a long-term commitment from all radar users to empower the products produced by the National Radar Industry.
2. Strategy to select a radar factory. Efforts to realize development of the National Radar Industry will very much depend on the selection of the right factory in both the radar technology as well as commitment to support the National Radar Industry. Therefore, in the procurement process of 4 units of air defense radar and the following 12 units of radar, this criteria must be the prime requirements in selecting the factory:
  - a. Factory of which the radar fulfills the air defense operational needs.

One of the prime requirements that a factory must fulfill to be selected as supplier of the air defense radar is to offer radar products of which the technical specification meets with the operational needs determined by the National Air Defense Command as the user. It is implemented by verifying the documents submitted in the procurement tender and validated by evaluating whether the data submitted is in accordance with the fact, conducted by a factory visit or coordination with the previous users. This requirement is quite important as the radar equipment will be used to support operational activities so that the operational needs are a priority.





- b. The factory has a commitment and a comprehensive ToT program.

Technology of the air defense radar is relatively complicated that it takes quite some time to develop independent capacity to production. One of the methods to accelerate the process is a transfer of technology program. To support the concept, the Ministry of Defense/the Indonesian Air Force must submit the procurement budget for 16 units of radar which have been programmed until 2024 in the form of multi years. Further, in the frame of a multi-year program, both institutions select a factory which offers the most comprehensive transfer of technology program and is fully committed to support development of the National Radar Industry. Detail of the agreed transfer of technology program is inserted in the contract of radar procurement.

- 3. Strategy of radar factory development. In addition to selecting the factory, a strategy of radar factory development must be formulated as follows:

- a. To formulate a legal umbrella for the National Radar Industry. To ensure sustainability in development of the National Radar Industry, a legal umbrella at the operational level must be formulated. It is very much needed as development of the National Radar Industry takes relatively long time and involves a number of institutions. The legal umbrella is expected to regulate various things related to the National Radar Industry, including commitment of the related institutions to implement the multi-year radar procurement program. It is also expected to regulate implementation of the transfer of technology to domestic industry. In addition, it will regulate the domestically-made components/modules which take care of the duties, authorities and responsibilities of each institution, and commitment of the radar users to empower domestically-produced radars.
- b. To synergize domestic capacity. Considering the absence of industry which can be independently developed into a National Radar Industry, development of the radar

factory must synergize capacity of the domestic resources. It is to obtain a sufficient collective capacity and to relieve sectoral egoism competition amongst industries that support development of the National Radar Industry. The synergy involves domestic resources, both State-owned Companies as well as non State-Owned Companies, including PT. LEVN, LIPI, PT. CMI Technology, PT. ITS, PT. KKP and the Indonesian Air Force. In that frame, a concept must be formulated to synergize capacity of the domestic industry and the duties, authorities and roles in supporting development of the National Radar Industry.

- c. To assign the Indonesian Air Force as the initial facilitator. One of the biggest challenges in building a radar factory is the availability of devices needed in the initial program. To solve the problem, the Indonesian Air Force can play a role as a facilitator to empower the human resources who have been maintaining radars and radar depots for tens of years with sufficient infrastructure and facilities. In addition, these infrastructure and facilities can be used as a temporary home base for the National Radar Industry in assembling, integrating and function testing the radar equipment with reference to the chairman policy and the procurement contract agreement.
- d. To implement transfer of technology and production. Transfer of technology is implemented by the selected radar factory to the domestic industry, while production of the



Sumber: analisismiliter.com

components/modules of the radar equipment will be integrated domestically according to capacity of the related industry. Both activities are implemented with reference to the plan of transfer of technology program and components production by the national industry, which has been mutually agreed by the factory and the Indonesian parties. Under the procurement contract, Indonesia is expected to implement the multi-year program for the 16 units of air defense radars. Further, the National Radar Industry, recommended in a joint venture between the Indonesian defense industry and the selected radar factory, will formulate a long-term operational plan for the National Radar Industry.

- e. To empower products of the National Radar Industry. Article 8 paragraph 3



of Law No. 16/2012 on the Defense Industry mandates that users have the obligation to use defense and security equipment which the domestic defense industry is already able to produce. Implementation of the regulation is required to be able to survive and compete with foreign industry. Therefore, products of the domestic radar factory must be empowered maximally. Thus, commitment of the entire radar users to use products of the National Radar Industry is very much needed.

## CONCLUSION

Development of the National Radar Industry is a need that must be soon realized to increase the deterrent power and operational readiness and capacity in the state defense, to increase independence in the radar procurement and maintenance, and to boost the national economy related to saving foreign exchange and absorbing the manpower. To realize it, the ongoing procurement program of 4 units of air defense radar needs to select a radar factory of which the radar technical specification meets with the air defense operational needs, the factory must also offer the most comprehensive program of transfer of technology and have a commitment to support development of the National Radar Industry. Further, the program must synergize and empower domestic resources, including to take advantage of facilities and infrastructure of the Indonesian Air Force (radar maintenance depot) to facilitate the need in the initial program. In addition, the program must formulate a legal umbrella at the operational level which can be used as long term guidance for development and empowerment of the National Radar Industry. If the concept is applicable, within 3 years, the National Radar Industry will be realized.\*\*\*



Sumber: [indonesianmilitary.blogspot.com](http://indonesianmilitary.blogspot.com)



# EFFORTS TO REMANAGE THE AIR SPACE ABOVE RIAU AND NATUNA ISLANDS

by:

Ltc Dr. Marsono M.Si  
Staff Officer at Defense of Strategic Analysis of MoD

## INTRODUCTION

The Indonesian government intends and is making efforts to remanage the air space above Riau and Natuna islands which to date, are managed by Singapore (FIR Singapore; sectors A and C).

The most crucial question always posed by Singapore, neighboring countries and the international flight community is Indonesia's capacity in managing the air space. Is Indonesia capable of providing air traffic control services to manage the air space above Riau and Natuna islands? The question is actually more appropriately asked by the Indonesian government whether it is capable of providing air traffic control services. The takeover of air space management above Riau and Natuna

islands is not just a "mandate of the law", but is expected to be realized. It is a challenge for the Indonesian government to show that Indonesia is capable of providing air traffic control services in FIR Singapore.

To support the Indonesian government's intention and efforts to manage the air space above Riau and Natuna islands, the Directorate General of Air Transportation has stated that it



had prepared a number of air navigation radars for the air space control in Riau and Natuna islands, such as PSR (Primary Surveillance Radar) and SSR (Secondary Surveillance Radar). PSR and SSR which have been prepared include PSR Tanjung Pinang, PSR Pontianak, and SSR Natuna. Other hard ware which has also been prepared includes ER-VHF (Extended Range-Very High Frequency) Air-Ground and VSAT (Very Small Aperture

Terminal) which supplies data to Tanjung Pinang, Batam, Natuna, and other islands, including data on flight plans, radar and telecommunication.

Negotiation of the takeover started in 1993 and was continued in 2003, yet no result has been reached although RAN took place only every 10 years. The takeover efforts of FIR Singapore are in line with mandate in Article 458

of Law No. 1/2009 on Flight, which reads: "The air space of the Republic of Indonesia, of which the flight navigation services are delegated to other countries based on an agreement, must already be evaluated and served by a flight navigation services organizing institution no later than 15 (fifteen) years since the Law prevails".

## FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)

Discussions on the air space management are inseparable from the Flight Information Region (FIR). FIR is the air space within which flight information services and flight alerting services are provided. Flight information services consist of sigmet (significant meteorological information) and airmet (airman's meteorological information). Flight alerting services provide information in case of emergency and coordinate with related authorities to handle emergency.


Providing services for safety in FIR is pursuant to Article 28 and stipulation 2.1.1. Annex 11 of Chicago Convention 1944, stating that countries of the Chicago Convention shall

provide flight traffic services in their air space. The said air space is called Flight Information Region (FIR).


Indonesia's air space is divided into three sectors or FIR zones, including (1) FIR Jakarta, (2) FIR Ujung Pandang and (3) FIR Singapore. FIR Jakarta covers Indonesia's western air space, from the western part of Kalimantan to the western part of Indonesia from the western part of Central Java Province. FIR Ujung Pandang covers Indonesia's eastern part of air space. FIR Singapore covers the air space over Riau and Natuna islands.

## TAKEOVER EFFORTS

The air space over Riau and Natuna islands has been dominated by Singapore since 1946 as Indonesia was not capable yet at that time. Pursuant to Articles 1, 2 and 28 Annex 11 of Chicago 1944 Convention and ICAO recommendation, if incapable, Indonesia could delegate the supervision to Singapore. However, under the stipulation, if a nation is capable of providing facilities and human resources, and of serving and supervising



Three FIR Zones: FIR Jakarta, FIR Ujung Pandang dan FIR Singapore



FIR Singapore (blue) consist of the traffic control over Riau and Natuna Islands

the air space control, it shall be able to take over the control. The stipulation encourages the Indonesian government to make efforts and intend to take over FIR from Singapore. The efforts have been made stronger by the stipulation in Article 458 of Law No. 1/2009 as mentioned above.

Submission of the air traffic control over Riau and Natuna islands to Singapore and Malaysia (Malaysia dominates sector B which jogs with sectors A and C) was result of RAN I meeting in Honolulu in 1973. In Annex 11 ICAO, the air traffic services were provided by a nation to prevent any plane crash, to maintain order in the air traffic, to give directions and useful information for flight safety and efficiency. In addition, it notifies related organizations if there are planes in need of search and rescue.

As implementation of the stipulation, based on a regional agreement, the flight service regions in Indonesia are divided into four FIRs, including Jakarta, Bali, Makassar, and Biak. However, in fact, Indonesia's air space is partially adjacent with FIR of other countries,

among others Singapore, Malaysia, Australia, the Philippines, and Timor Leste. Until now, the air space control above the Indonesian territory includes FIR Jakarta and FIR Ujung Pandang; while the air space control adjacent to Singapore and Malaysia (located in Riau and Natuna Islands/sectors A, B and C) is still controlled by Singapore and Malaysia. The takeover is still discussed.

Under the United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982, the air space above Riau and Natuna Islands are Indonesia's jurisdiction.


Following is a chronology of efforts by the Indonesian government to take over FIR above Riau and Natuna Islands:

- In the RAN meeting I in Honolulu in 1973, it was decided that the air space above Riau and Natuna Islands is in the border of FIR Singapore, of which the area above 20.000 feet, is managed by Singapore and under 20.000 feet by Malaysia.

- With the ratification of UNCLOS in 1982, according to the archipelago principles, the air space above Riau and Natuna Islands is included in the territory of the Republic of Indonesia.
- In the RAN meeting II in Singapore in 1983, Indonesia made efforts to change the position as had been agreed in the RAN meeting I. It didn't succeed.
- In the RAN meeting III in Bangkok in 2003, Indonesia made a proposal on the flight navigation services development above Natuna Islands and a Working Paper No. 55 on "Activities planned to

Following a relatively long discussion process between Indonesia's DGAC and Singapore's CAA on the takeover of FIR Jakarta and FIR Singapore borders, an agreement on the takeover of the said FIR borders was signed on September 21st, 1985 in Singapore. Matters included in the agreement are:

- The basis of determining the agreed borders is under UNCLOS 1982.
- Indonesia's air space above Natuna Islands is known as sectors A, B and C.
- Indonesia delegates the responsibility of providing flight navigation services



FIR Singapore: Sector A and Sector C (Sector B: FIR Malaysia)

be executed above Natuna Islands", and would review FIR borders. During the meeting, it was agreed that the Working Paper No. 55 was acceptable. However, due to a Counter Paper by Singapore, ICAO suggested that Singapore and Indonesia discuss the matter bilaterally.

in sector A to Singapore from the sea surface to a height of 37.000 feet.

- Indonesia delegates the responsibility of providing flight navigation services in sector B to Singapore from the sea surface to an unlimited height.
- Sector C is not included in the Agreement

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore, which was signed in 1995. However, it should be noted that the air traffic arrangement in sector C must be settled by Indonesia, Singapore and Malaysia.

- On behalf of Indonesia, Singapore will collect Routes Air Navigation Services (RANS) charges in Indonesia's jurisdiction air space, particularly in sector A of which the responsibility of flight navigation services has been delegated to Singapore. The collection will then be submitted to the Indonesian government through PT (Persero) Angkasa Pura II. Sector B remains a problem that must be discussed by the Indonesian and Malaysian governments.

Under the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 7/1996 dated February 2nd, 1996 on the "Ratification of Agreement between the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region", Indonesia legislated an agreement of taking over the FIR Jakarta and FIR Singapore borders.

On May 10th, 1996, Indonesia and Singapore made a joint letter addressed to ICAO's Regional Office in Bangkok, requesting the agreement to be passed. However, ICAO did not accept the request as there was an objection by Malaysia.

Malaysia's objection refers to the agreement between Indonesia and Malaysia on the "Nusantara's Law Regime and Malaysia's Rights in the Territorial Sea and Nusantara's Sea and the Air Space above Nusantara's Sea Territory and the Region of the Republic of Indonesia Located between East Malaysia and West Malaysia", signed on February 25th, 1982.

The Indonesian Government ratified the agreement between Indonesia and Malaysia through Law of the Republic of Indonesia No. 1/1983 on February 25th, 1983. In Article 1

paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia No. 1/2009 on Flight, it is stated that "Air space is sovereign air space above Indonesia's land and waters". Further, in Article 5, it is stated that "The Unitary State of the Republic of Indonesia has full and exclusive sovereignty over the air space of the Republic of Indonesia". It is in line with resolution of most countries in the world, including Indonesia, which has ratified the Chicago 1944 Convention so that the country understands that every country has complete and exclusive sovereignty over the air space above its region, and no hak lintas damai is admitted. However, with the management of FIR by Singapore above Riau and Natuna Islands, the sovereign region of the Republic of Indonesia has become not exclusive as there remains our region managed by another country, for instance the air space around Batam to around the northern part of Riau Province.

The fact is contradictory to Article 6 of Law of the Republic of Indonesia No. 1/2009 stating that "In the frame of organizing the country's sovereignty above the air space of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the government executes authorities and responsibilities of the air space for the interest of the flight, the national economy, the state defense and security, social and culture, as well as the air environment". As the air space above Riau and Natuna Islands remains partly controlled by Singapore's ATC (the Air Traffic Control), it will be quite detrimental for the national air defense system because it simplifies the use of the air space by foreign flights through FIR without a permit from the Indonesian government.

## FOLLOW UP PLANS OF THE INDONESIAN GOVERNMENT

Considering the problems and loss due to the FIR management above Riau and Natuna Islands, and the government's intention to take over the management, the Indonesian government is making follow up efforts with Singapore. The follow up plans include:

- To reassess the Letter of Agreement (LOA) between the Indonesian and

Singaporean governments on the air space management above Natuna Islands and to re-assess the MTA above Indonesia's territory.

- To follow up the agreement on the outermost border data of sector B territory, adjusted to the Government Regulation No. 38/2002 on the List of Geographical Coordinate of Starting Points in the Indonesian islands in Natuna Sea, that is development of the territory borders and height of Tanjung Pinang Control Area.
- To add the height limit above Batam's aerodrome traffic zone.
- To re-arrange management of the air space sectors A, B and C. To support the operational preparedness of the air space management above Natuna Islands, to which DVOR/DME navigation equipment, VSAT telecommunication equipment, and radar observation equipment have been installed. Radar facilities have also been installed at Tanjung Pinang. The human resources (both technical as well as operational staff) are gradually prepared. Facilities according to development of the needs are continuously enhanced.
- To settle problems which arise from delegating FIR around Natuna Islands.
- To ask Singapore to also collect RANS charges in sectors A and C, and to submit it to Indonesia.
- To place air traffic guides in Singapore's ACC and management in Singapore's CAA.
- To develop Natuna to become an Approach Control Service (ACS)

## THINGS TO TAKE INTO CONSIDERATION

In the efforts to take over FIR management above Riau and Natuna Islands from Singapore, the government of the Republic of Indonesia must pay attention to things related to the preparedness and capability to manage



Sumber: businesslounge.co.id

FIR, including:

- The government of the Republic of Indonesia through related ministries and institutions (the Coordinating Ministry of Politics Justice and Security, the Ministry of Transportation, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, Command of the National Air Defense, the Indonesian Air Force, the Airnav, and so on) must be integrated and have the same commitment to take over FIR, instead of partial efforts of each ministry.
- The related ministries and institutions must make an assessment and review the roadmap of taking over FIR Singapore, so that the result of the assessment and the review will be a joint product (internal ministries/institutions).
- A special desk must be set up to take



care of the takeover of FIR Singapore. When it's set up, it must make an assessment and a roadmap as well as follow up to the real programs, so that the result can be actualized.

- Related institutions, in this case the Ministry of Transportation/the Ministry of Foreign Affairs, make strategic stages of taking over FIR, which will be submitted to RAN meetings and ICAO.
- The Ministry of Transportation, in this case the Directorate General of Air Transportation, prepares an infrastructure and an air navigation system according to the international standard. It's to ensure the actualization of aviation management which meets with the international flight safety and security with reference to ICAO regulations.
- To fulfill the obligation of providing flight aviation services, the organizing institutions of the flight navigation services must work hard to have a standard operating procedure, to operate and maintain the reliability of the flight navigation facilities according to the standard, to employ licensed and certified navigation personnel, and to have a supervision and control mechanism of the services quality guarantee.

## CLOSING

That's a description on the efforts of the government of the Republic of Indonesia to take over FIR Singapore above Riau and Natuna Islands. I hope that this contribution will be useful for related parties in the efforts to actualize them.\*\*\*

# INTERPRETING COMMEMORATION OF INDONESIA'S INDEPENDENCE AND STATE DEFENSE EFFORTS

by :

Colonel Silvester Albert Tumbol, M.A  
Chief of Information Cooperation of Public Affairs Office of MoD

**"State defense would be devotion of every people in their profession to do the best for their country"**

August is a special month for the Indonesian people. Proclamation of independence of the Republic of Indonesia, marking the end of colonialism and commencement of a new beginning for the Indonesian people, takes place in August. On 17<sup>th</sup> of August, 2015, we commemorate the 70<sup>th</sup> anniversary of the Indonesian independence. Frenetic activities to celebrate the August 17<sup>th</sup> take place all over the country. A variety of national and local events enliven commemoration of the Indonesian independence. The celebration is not affected by the domestic political hustle and bustle or the dynamics of the national economic condition. The people's enthusiasm to celebrate the independence is regardless differences in language, religion, culture, behavior and social background. Instead, they all become one in the festive independence celebration. It is made possible thanks to the togetherness amongst the people.

Togetherness is the nation's strength. The spirit of unity and to never give up is the strength of Indonesia's founding fathers in bringing Indonesia to its independence. It was the strength of togetherness and spirit which could resist the colonialists. The founding fathers could sit together and bring the diversity of Indonesia into one nation, namely the Indonesian nation. It was also the strength and togetherness that have been guarding the Unitary State of the Republic of Indonesia during its 70 years of independence.

It is quite normal that in every August 17<sup>th</sup> celebration, observers send their writings and opinions on the nation in various media. The often-posed question is reflection and meaning of independence at present. A variety of answers are given to the question. However, what we all believe is that "sekali merdeka tetap merdeka" (independence is once and for all) is an everlasting jargon. The Unitary State of the Republic of Indonesia is not negotiable. The Indonesian people have a strong intention to stay alive in independence.

We are aware that the current situation in Indonesia is different from that in 1945 when Indonesia had just obtained independence. Indonesia is currently facing more complex and



dynamic challenges. In many opportunities, the Minister of Defense reminds us of both real and unreal threats. Real threats that we are now facing are not just military threats but also terrorism, radicalism, natural disasters and stealing of the natural resources. We admit that we have many achievements and successes in building the nation, but there remain problems that need hard work to solve. It is undeniable that there remain groups of people who ignore differences in the life of the

**“the Republic of Indonesia can stand firm as a sovereign nation thanks to the fight of the whole people, from farmers, small traders, fishermen and other elements who defend the country”**

people. Radicalism, motivated by narrow fanaticism, will only destroy the nation's cohesiveness. Not to mention stealing of the natural resources, such as illegal fishing, quite detrimental for Indonesia's economy. In addition, the government organization aspect still needs improvement and increase, not only related to the slow bureaucracy, but also to the human resources problem.

Some of the nation's problems must be wisely treated. Commemoration of the Indonesian independence is a momentum for the whole nation to be determined to do the best for the nation and the country. Actualization of the values and the fighting spirit is very important for Indonesia's development. At present, loyalty should be devoted for the nation's development in various sectors. We are expected to fill in the independence with a variety of development activities according to our respective profession. In these activities, the younger generation are fighting and continuing the fights of the national heroes.





It is important for us to see to what extent we are playing a role in building our beloved nation. Therefore, according to our respective profession and occupation, we have our own “enemies” in the form of duties that we must complete. During the era of struggle, our main and only enemy was the colonialists. We did many things to defeat the colonialists. At present, there is no more enemy. What remains is a variety of problems that the nation must solve, including political, economic, social cultural or defense-related problems.

The political hustle and bustle in the country reemerges as the simultaneous regional general elections are approaching. Various problems follow the elections, including the readiness, participants, single candidates, even the security and order towards and during the elections. The Indonesian nation has gone through many political hustles and bustles. The last one was succession of the national leader in the 2014 elections. Negative and skeptical predictions were stated. However, the Indonesian nation could eventually go through the people's political festivity securely. It proves that Indonesia is a great nation, able to solve various problems by prioritizing the sense of nation

and love to the nation. The Unitary State of the Republic of Indonesia must be prioritized. We must admit that the democracy process needs further improvement. However, one thing for sure, we still hold firm to ideals of the proclamation, namely independent Indonesia which unites the nation.

Success to go through the various problems is result of the people's hard work. All components of the nation's development do the best together. In a more technical context, each person plays his/her own role according to the duty, function, and position in the community. Through the role, values of the nation's fight are actualized. The 1945 values are brought into the actual context. The spirit of the nation still exists, in spite of present adjustment.

The people, particularly the younger generation, are a generation in the era of 4G technology. The current common sight is the generation “engrossed in themselves” with their gadget of various models and brands. Bringing the technology-literate generation to have an insight and love to their country and to be able to contribute maximally for the nation's development is quite a challenge. There are many positive examples of success of the younger generation in international events, such as

scientific Olympics and other international forums. "Whoever masters technology and information, will rule the world" does not seem to be a baseless slogan. Technology which is not used for positive interests will only destruct the social life.

A basic question would be to what extend the younger generation is equipped with an insight of the nation and an awareness of state defense. Current state defense is not just lifting arms, marching or taking part in flag-raising ceremonies. State defense would be devotion of every people in their profession to do the best for their country. During the launching of the state defense day on December 19th, 2014, Prersident Joko Widodo stated that "the Republic of Indonesia can stand firm as a sovereign nation thanks to the fight of the whole people, from farmers, small traders, fishermen and other elements who defend the country." The President's statement reflected how the Indonesian fight involves all elements of the people, from farmers, traders, to fighters. In the next struggle to defend the independence, the people together with the Indonesian Armed Forces successfully defeat all disturbances against the nation's integrity. Unity of the Indonesian Armed Forces and the people is a key of the struggle.

Article 30 paragraph 1 of Constitution 1945 mandates that every citizen are entitled and obliged to take part in efforts to defend and secure the country. Paragraph 2 states that efforts to defend and secure the country are implemented through a defense and security system of the whole nation with the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as the main strength and the people as the supporting strength. Article 1 paragraph 2 of Law No. 3/2002 on the State Defense states that the State Defense System is a defense system that involves the whole nation, region and other national resources, prepared by the government and organized in a total, integrated, directed and continuous way to uphold the country's sovereignty, the region's integrity and safety of the whole nation from all threats. Involvement of the whole nation in the state defense is therefore mandate of the Law.

All components of the nation are making efforts according to their profession to fill the development with innovative and constructive innovations. President Jokowi further said that "efforts to fight against illegal fishing, to be economically independent, efforts of teachers, midwives, and medical workers throughout the country, in the border areas, the outer islands, are all the state





defense actions. In addition, efforts to fight against poverty, backwardness, and corruption at all levels are the realization of our defense of the country.” President Jokowi firmly stated that “the state defense has a broad spectrum in various sectors, from political, economic, social and cultural sectors. The state defense can be conducted by any citizen from various professions, from farmers, labors, professionals, to traders. The state defense can be realized in the daily life according to our own role and profession.”

In this context, the Ministry of Defense continuously makes efforts to increase understanding of the state defense through trainings to the whole nation in every levels so that the people have a spirit of patriotism in carrying out their duties. It is implemented by being a good and persevering citizen in carrying out the duties according to the profession. Not only patriotism is expected but also a mental and moral change. Various penetrations of destructive and consumptive culture can only be fought by Indonesian simple, humble, and mutual cooperation mentalities. In the policy level, the state defense concept is always renewed while in the implementation level, innovations are made

by among others setting up cadres in regencies and municipalities to maximize the role of the local officials. In addition, in various occasions, the Ministry of Defense officials give guidance, lectures, dialogue with various elements, including public and religious figures to always prioritize common interests. The importance of setting up unity in diversity is a central theme in meetings or dialogue with public figures to realize Indonesia’s integrity. The Ministry of Defense will continuously make breakthroughs to increase the nation’s insight and the state defense. However, the efforts will not succeed without participation of the related institutions. In addition, the most important thing is the will and concern of every individual.



The festive commemoration of the independence throughout the country is expected to be not just physical, by presenting all red and white festivities as a characteristic of the commemoration. Instead, it is a moment to actualize the fighting spirit, which includes bravery, perseverance, mutual cooperation, and will to bring Indonesia into advancement which is competitive with other countries. Together according to our respective profession, we must realize Indonesia which is respected by other countries. We have obtained independence, we have been independent for 70 years. Years of challenges spread ahead. It is the responsibility of the whole nation to bring Indonesia into advancement. Let the festive commemoration

and the red-and-white flags throughout the country lighten the spirit to guard the Unitary State of the Republic of Indonesia and to fill the independence with positive and constructive activities for the victory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

\*\*\*Long live Indonesia\*\*\*



# THE BORDER AREAS

## AFTER 70 YEARS OF INDONESIA'S INDEPENDENCE

by:

Ltc Joko Riyanto, S.sos  
Staff Officer of Public Affairs Office of MoD

It has been 70 years since Indonesia gained independence. The Dutch and Japanese governments no longer dominate the country. However, it remains proper if we ask, "Do the entire people and nation really enjoy independence in its real terms?" Having relatively mature age of independence (70 years), the nation should ideally have reached its dreams. Let alone, it has all potentials and energy to do it. Let's go away from the hustle and bustle of the capital city of Jakarta and visit the land border areas with our neighboring country, particularly the border areas between Kalimantan and Malaysia. The Minister of Defense, Ryamizard Ryacudu, has paid several visits to ensure that development remains in progress.

*"Tujuh belas Agustus tahun empat lima Itulah hari kemerdekaan kita...."*



The clear voice was heard from children in white and red uniforms, waving Red and White flags. They stood in line along the street to greet the Minister of Defense, Ryamizard Ryzcudu, who was in a visit to the village of Temajuk, Regency of Sambas, West Kalimantan, last end of January. The song, sung with all the spirit, felt ironic. How come? This year, it has been almost 70 years since the independence of Indonesia. However, in reality, the country's sovereignty, namely the country's border areas, is not settled.

The border between Indonesia – Malaysia in Kalimantan is not a simple issue. The length of the borderline reaches 2.019 kilometers, not to mention the difficult terrain, consisting of woods, swamps

*Border area development using security belt concept by two kind of approaches, fisrt: security approach, second: prosperity approach*





Photo credit by:yon744.blogspot.com

*on the border problem is not only the issues of the boundary but more real threats such as smuggling*

and mountains. The demarcation poles are often stated to have been shifted. In reality, the pole's coordinate reference remains unchanged. Repair of any broken pole must even be done by a committee of both countries.

The more urgent problem in this case is actually related to cross border crimes in the Regencies of Bengkayang and Kapuas Hulu. The Minister of Defense highlighted various cross border crimes as "real threats", which we are now facing and may happen at any time. In addition, they may have



significant impacts to the country's defense system, timber theft, human smuggling, terrorism and weaponry, as well as narcotics trafficking. So far, the cross border crimes are dominated by human smuggling (18 cases), illegal trading (17 cases), and one case of weaponry as well as one case of narcotics.

The border issue between Indonesia – Malaysia is far from settlement. After Indonesia's diplomatic defeat in Sipadan and Ligitan case, the sea border at Ambalat Block and Tanjung Datu remains a latent issue. Meanwhile, land borders also remain a problem. At Kotis Entikong post, for instance, there remain five segments of conflicts between the two countries, including Sei Buan Gunung Jagoi, Gunung Raya, Batu Aum, D 400, and Camar Bulan. There are also varied cases, from a survey which has not been agreed yet by both countries, to condition on the field which is not in accordance with the London 1928 Convention as a reference.

The Indonesia – Malaysia border is indeed a chronic issue. The government has actually set up the National Agency of Border Management (BNPP), of which the members come

from ministries and institutions. However, to optimize coordination between the lines, a binding regulation of the related institutions is needed. It would be absurd if only members of the Indonesian Armed Forces defend the sovereignty. On the other hand, we must appreciate them, who, during their patrol, walk along muddy roads so that it takes them 2 hours to travel the 4-kilometer distance by motorcycle to reach Sungai Beruang area. Or, the border patrol at Klawik post at Lanjak village, district of Lanjak, Regency of Kapuas Hulu, which takes 2 weeks to go into the woods.

According to the grand design of the National Agency of Border Management (BNPP), the country's borders and the border areas are managed by using a prosperity-oriented approach, executed with two other approaches which are oriented on security and the environment.

Prosperity-oriented approach is an effort which is conducted based on development of economic and trade activities to increase people's welfare in the border areas. The development is directed on superior commodities-basis at each border area and its surroundings. A spatial prosperity approach is reflected through development of major cities in the border areas, which will boost economic growth in areas around the country's borders.

Security-oriented approach sees the border areas as areas directly next to other countries. In addition, sea border areas play a vital role for the economy of many nations as they are track of the world trade in which there are huge natural resources. Securing and protecting efforts mean to realize a condition of controlled national jurisdiction water which can be taken advantage for the national interest. Therefore, in addition to areas with a strategic value for the region's unity, the security-oriented approach also sees the border areas as protecting the national marine development. In the land border areas, the concept of defense and security being developed is to set up a security belt, the country's borders, in the form of buffer areas or security zones as supervision areas.

Therefore, the Ministry of Defense will build a road along the border areas which will be connected with small streets in villages along the border areas. It is hoped that the infrastructure project will turn the borderline to be more open. Additional posts will also simplify patrols of the Indonesian Armed Forces.



photo credit by: tniad.mil.id

Construction will be executed by the Indonesian Armed Forces in cooperation with the local people. In 2015, it is planned to build 100 kilometers of an inspection and patrol road. The 3-4 meter road will be made of sand and stones, on which the distance from the pole is 20-30 meters. In addition, 25 posts will be built, 22 posts of the Indonesian Armed Forces will be renovated, and 64 kilometers of

sand-stone road connecting villages with the border posts will be built.

The Director General of Defense Strategy of the Ministry of Defense, Mayjen TNI Yoedhi Swastanto, has said that to guard the border areas, the Ministry of Defense would also install chips in 100 border poles. In addition, 600 units of tactical drones will be used to



observe the border areas. For the people, oil palm, rubber, coffee, cacao, and pepper plantations will be opened.

It is planned that the border-strengthening project will start in West Kalimantan. It is hoped that the annual progress will enable Indonesia to complete the whole project to all demarcation lines of Indonesia – Malaysia land border in Kalimantan so long as 2.000

kilometers. It is also hoped that such project will be built in land border areas in need. Empowering border areas is a complicated problem, not only discussing the physical demarcation line or building infrastructure, but it is more the country's presence in making the safety belt system realized and developed. That is a little remaining hope after 70 years of Indonesia's independence.\*\*\*

Every country has border areas. The border areas show or mark the country's territory. The form of the borders can be various. It can be land or sea border.

What about Indonesia's border areas? Indonesia is a maritime country, where two third of the territory is waters. It is no wonder then if Indonesia's sea borders are connected with 10 countries, while the land borders are connected with 3 countries.

In the north, Indonesia is adjacent to Malaysia (the eastern part), specifically in the northern part of Kalimantan. Malaysia is a country directly adjacent to Indonesia's land region. The border between Malaysia and Indonesia stretches from Tanjung Datu in the northwestern part of Kalimantan, passing the highland of Kalimantan, to Sebatik Gulf and Sulawesi Sea in the eastern part of Kalimantan.

Sebatik Island is one of border areas between Indonesia and Malaysia. Administratively, Sebatik is governed by Indonesia and Malaysia, of which the border is a straight line. The southern part of Sebatik belongs to Indonesia, while the northern part to Malaysia.

The government put the efforts to overcome borders problems through various of meetings: policy meeting and technical meeting. The problems are not only related to the border's poles but also to social problems. They need simultaneously efforts. Actual problems on the ground are among others: shifted poles, violations of trans-boundary by the border people, crimes such as narcotics smuggling, illegal basic food items, illegal logging and human trafficking. Those problems should be well managed otherwise they will have negative impact to people and the country. Therefore, these disturbing problems have been attracting the Government of President Joko Widodo.

# MINISTER OF DEFENSE NORTH KALIMANTAN

by :

M. Adi Wibowo

Staff of Public Affairs office of MoD



# SENSE VISITED AN

Attention was immediately directed to observation and monitoring at the border areas. In December 2014, President Jokowi and his limited entourage visited the border post at Sebatik Island, North Kalimantan.

After taking off from Nunukan, President Jokowi went to Sebatik Island in North Kalimantan on board a Super Puma helicopter of the Indonesian Air Force. During his visit in Sebatik Island, President Jokowi and the first lady visited the marine post at Sei Bajo, district of East Sebatik, Tanah Kuning Patok II and Navy's posts at Sungai Pancang.





During his visit, President Jokowi walked as far as 400 meters to the border post, and climbed the highest tower of the Sei Pancang border post, at Sebatik Island. On the tower, President Jokowi met with two soldiers of the Indonesian Navy, who were completely ready. During this occasion, in addition to asking their health condition, President Jokowi also asked about activity and task.

Following the President's visit to the border, it was the Minister of Defense, Ryamizard Ryacudu's turn to visit the border area in Nunukan Regency, North Kalimantan.

As a high official in President Joko Widodo's Kabinet Kerja, the minister is in charge of the efforts to uphold Indonesia's sovereignty at the border areas with other countries.

Upon his arrival at Sebatik Island on board Bell-412 helicopter, the Minister of Defense and his entourage directly went to the marine post at Sei Bajo, the sea border post of the Indonesian Navy at Sei Pancang, the post at Aji Kuning and Simanggaris Baru. During his visit, the Minister said that the visit was aimed at directly observing condition of the border posts and to obtain first-



hand information on the problems, including obstacles that the local people and soldiers are facing in guarding the border.

The visit was also the government's commitment in building Indonesia and its skirting areas as they are the foremost areas of the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Development in the border areas, in addition to upholding the Unitary State of the Republic of Indonesia, is also aimed to increase the people's welfare and to realize a secure and investment-friendly system of the cross border

services. As stated by the Minister of Defense, the central government pays attention to the border areas as they are one of the efforts to strengthen defense of the nation's sovereignty at the country's gate, a non-negotiable obligation.

As informed by the Minister of Defense, some strategies of physical development being implemented in the border areas include building additional border posts, constructing parallel roads, modernizing border poles and using drones to supervise the land, sea and air borders. These physical efforts are quite useful to increase security which will affect the people's welfare around the border areas.

During his visit to the border, the Minister of Defense also laid the first stone in the frame of constructing the cross-border post between Indonesia – Malaysia in Sebatik. 27 posts were built until separating Kodam VI/Mulawarman and Kodam XII/TPR. 33 posts were built in 2014, 7 new posts were built in Malinau, Tanjung Karya, Bahsiuk, Mepun, Hulu Iwan, Kahat and Patok U 444. In 2015, additional 10 posts will be built in East Kalimantan, including Long Kemuat, Iwan Hilir, Long Bena, Sungai Ikang, Sungai Sangae, Danum Bayong, Lasantuan, Sungai Cini, Sungai Merutai and Persinggahan, while 6 posts will be renovated.

At the same time, the Minister of Defense stated a plan to build roads from West Kalimantan to East Kalimantan. Another indicator is to build roads parallel with the border. Through the Indonesian Army, the construction has started along West Kalimantan to North Kalimantan

#### **THE USE OF SOPHISTICATED TECHNOLOGY**

Apart from building additional posts and constructing roads, the Indonesian government will also use equipment with sophisticated technology to support security in the border areas, started from modernizing the country's border poles, installed in the border region. A super sophisticated technology namely chip detectors will be installed in the border poles to monitor the borderlines to prevent any further problem on poles with the neighboring country.

The region in which chip detectors have been installed is West Kalimantan, amounting to 10 units. North Kalimantan and other regions will follow. In North Kalimantan, 50 units of chip detectors are being installed in every pole. It is planned that chip detectors will be installed in all border regions. However, the installment will be gradual.

Border poles with chip detectors are aimed at anticipating any violation committed by the neighboring country that threatens sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The device controls every shift of the poles for direct detection by sending signals in the form of data to the control operator. However little the shift of the pole is, it will be immediately known.

Apart from the use of chip detector technology, in the future, the borders supervision will be supported by drones. According to the Minister of Defense, the use of drones must first be equipped with posts to operate them as the operation requires a data room.

## CONSTRUCTION OF COMMUNICATION NETWORK

The next effort to develop the border areas is to gradually build communication facilities. In the near future, Televisi and Radio Republik Indonesia (TVRI and RRI) must be present in the border areas. According to the Minister of Defense, to guard the country's sovereignty, the Indonesian people must not be influenced by the television facilities of the neighboring country as it may affect the Indonesian people.

PT. Telkom Indonesia, which is involved in the telecommunication sector, will therefore make efforts to help increase the people's economy by strengthening the signal. To increase economy of the border people, it must have strong-signaled telecommunication to prevent any disturbance from the neighboring country. To realize this effort, the government has the initiative to prevent the disturbance by strengthening telecommunication signal at the border areas as Indonesia's foremost region.



## UNITY IS IMPORTANT FACTOR TO GUARD THE BORDERS

During his visit to the border post, the Minister of Defense also had an opportunity to meet and had a dialogue with the border people at Aji Kuning village, Sebatik District Nunukan Regency, North Kalimantan. During the occasion, the Minister stated



that the most important factor to guard the border areas is unity of all the existing elements, from the people, the local government, the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police, to solve all problems.

Despite the absence of problems, the Minister of Defense reminded the people to be aware of

any other threats. In front of the people, the minister touched on the narcotics circulation at the Indonesia-Malaysia border. Through the border, many negative things are done, including narcotics. The Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as well as the people can help solve the negative things. The Minister of Defense firmly stated the danger of narcotics for



the younger generation, which may harm themselves, other people and the nation.

#### **SPENDING THE NIGHT AT THE BORDER POST**

After briefing the people in Aji Kuning village, the minister and his entourage continued their visit to the border post at Simanggaris Baru. Apart from laying the first stone for the construction of new posts, the Minister of Defense also had talks with a number of troops of Indonesia – Malaysia border security task unit Yonif Linud 433/ Julu Siri under the command of Letcol. Inf. Agustatius Sitepu. During the discussion, Sitepu explained some duties of the troops under his command. The duties include securing the Indonesia – Malaysia border area, maintaining and increasing the security stability, supervising and preventing any damage and shift of the border poles, preventing any illegal action, and conducting territorial development around the border posts.





There was an interesting thing during Minister Ryamizard Ryacudu's visit to the borders security post. The character of a leader so close with their troops at the field with an equal treatment. A Minister of Defense willingly spent the night at the barrack of the border security troops. The initial respect atmosphere changed to togetherness between the leader and the troops under his leadership.

Why not, Minister of Defense Ryamizard Ryacudu, notabene a high official under the president, ignored his position as a minister. Walking around the barrack to see the condition of Yonif Linud 433 JS Kostrad soldiers where he would spend the night, the Minister of Defense chatted with one of the soldiers wearing only a T-shirt.

It was an amazing portrait and experience from the visit of the Minister of Defense to the border areas to observe the strength of the Indonesia – Malaysia boundary in Kalimantan as the country's gate. It was what has been expected: no distance between a leader and the soldiers under his leadership. Let's hope that the visit of the Minister of Defense to the border areas will result in positive impacts for development in the border areas.\*\*\*

